

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI KONVERSI
MINYAK TANAH KE LPG (STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**NAILI ULFA SA'ADAH
04380072**

PEMBIMBING :

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag**
- 2. ABDUL MUJIB, S.Ag.,M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Naili Ulfa Sa'adah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Naili Ulfa Sa'adah

NIM : 04380072

Jurusan : Muamalah

Judul : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Konversi Minyak Tanah ke LPG (Studi Kasus di Kota Yogyakarta) "


bahwa skripsi tersebut dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syar'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Sya'ban 1429 H
8 Agustus 2008

Pembimbing I



Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP.150235955

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Naili Ulfa Sa'adah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Naili Ulfa Sa'adah

NIM : 04380072

Jurusan : Muamalah

Judul : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Konversi Minyak Tanah ke LPG (Studi Kasus di Kota Yogyakarta) "


bahwa skripsi tersebut dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syar'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara yang tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Sya'ban 1429 H
8 Agustus 2008

Pembimbing II


Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag
NIP.150327078

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/050/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP IMPLEMENTASI
KONVERSI MINYAK TANAH KE
ELPIJI (STUDI KASUS DI KOTA
YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Naili Ulfa Sa'adah

NIM : 04380072

Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Agustus 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang



Dr. Hamim Ilyas, M.Ag

NIP. 150235955

Penguji I



Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum

NIP. 150291023

Penguji II



Muh. Yazid Affandi, S.Ag., M.Ag

NIP. 150331275

Yogyakarta, 22 Oktober 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 150240524

ABSTRAK

Program yang dicanangkan pemerintah antara tahun 2007 – 2010 dan menjadi sorotan umum adalah konversi minyak tanah ke LPG. Niat baik pemerintah dengan kebijakan tersebut kurang memperoleh dukungan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan kebijakan ini mendadak dan terkesan terburu-buru dengan singkatnya target waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Wapres menargetkan tahun 2011 seluruh daerah di Indonesia telah terkonversi. Namun, persiapan pemerintah sendiri seperti pengadaan tabung gas, kompor beserta asesorisnya masih kurang matang. Sehingga harus mengimpor dari negara Thailand dan China.

Konversi di Kota Yogyakarta dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap I dilaksanakan awal November dan tahap II dilaksanakan pada awal Mei 2008. Konsultan pelaksana adalah Fakultas Teknik UNY dan PT Bina Pratama Asih (BPA) dari Jakarta. Ruang lingkup implementasi konversi yaitu sosialisasi, pencacahan, dan pendistribusian. Respon dari masyarakat untuk masalah ini berbeda-beda. Pihak yang pro menyatakan, bahwa kebijakan ini sebagai antisipasi atas rencana pengurangan subsidi minyak tanah ke pengguna/konsumen rumah tangga yang begitu besar, sementara pihak yang kontra melihat bahwa kebijakan ini ada unsur “pemaksaan”, di mana masyarakat yang dijadikan sasaran program ini sebenarnya belum siap seratus persen.

Untuk itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Konversi Minyak Tanah ke LPG (studi kasus di Kota Yogyakarta)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan, yang mana sifatnya diskriptif kualitatif. Metode analisis data dengan cara berfikir induktif, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dan angket menjadi pedoman awal untuk melakukan penelitian. Sehingga peneliti menyebarkan 100 angket yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Gondokusuman, Mantrijeron, dan Umbulharjo, dengan alasan ketiga kecamatan tersebut pelaksanaan konversi telah selesai.

Hasil penelitian ini, didapat suatu kesimpulan, singkatnya target waktu dari pemerintah, menimbulkan implementasi konversi di Kota Yogyakarta masih belum memenuhi prinsip amanah dan keadilan Islam. Salah satunya dalam proses sosialisasi yang seharusnya dilakukan sendiri oleh pihak konsultan, namun pelaksanaannya dilakukan oleh ketua RW/RT, hal ini kemungkinan besar akan timbul subyektifitas dan memunculkan kecemburuan sosial di masyarakat. Sehingga niat awal pemerintah untuk kemaslahatan rakyat tidak terpenuhi.

MOTTO

“ Nasib baik adalah gabungan antara kemauan, kemampuan dan kesempatan. Dan semua ini bisa kita ciptakan “

Ir. Abdul Mujib Mustaan, MM, MBA

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجرک على قدر نصبک

“ Besarnya Pahalamu Tergantung pada Usahamu “

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman dan islam terlebih nikmat jasmani dalam setiap saat kita menjalankan perintah Allah serta menjauhan dari segala yang dilarang Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada teladan dan pemimpin umat yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang tetap komitmen kepada sunnah dan risalahnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sadar betul untuk menyelesaikan skripsi tidaklah mudah. Hal ini berkat sifat Rahman dan Rahim Allah SWT serta bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga penyusun dapat menyelesaikannya dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini, penyusun bersyukur kepada Allah SWT serta ucapan terima kasih kepada :

1. H. Nahrowi dan Hj. Khomsatun selaku orang tua tercinta, atas restu dan doa yang selalu dipanjatkan setiap waktu untuk anak-anaknya agar memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain serta jasa-jasa beliau yang tidak terhitung.
2. Drs. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

3. Drs. Riyanta, M.Hum selaku ketua Jurusan Muamalah serta Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah
4. Dr. Hamim Ilyas, M.Ag selaku pembimbing I serta Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II, yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penyusun demi kesempurnaan skripsi.
5. R. Totok Sugiharto selaku *Sales Representative* LPG Rayon II dan teman-teman yang ada di PT PERTAMINA (PERSERO) Kantor Pemasaran Unit IV Cabang Kota Yogyakarta atas kerjasama, dukungan dan bimbingannya.
6. Kakak dan adik terkasih, yaitu Mbak Anis, kak Fathur, kak Malik, kak Munir, kak Zaky, serta adik Fauzi dan Arus, atas doa dan motivasi baik mental maupun psikis setiap saat. Sehingga penyusun dapat terpacu semangat untuk menjadi yang terbaik.
7. Sahabatku Nur Amalia Choironi, yang selalu menemani dan membantu terutama dalam penyediaan fasilitas dari awal hingga akhir, serta motivasi-motivasinya. Sehingga skripsi ini banyak terbantu dengan keberadaannya.
8. Teman-teman Muamalah II angkatan 2004, tetap semangat dalam mencari ilmu.
9. Teman-teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi, Lala, Artiyan, Deni, Aidi, Ridwan, Agus Hanif, Rashif, Lastri, Imas serta Heni, semoga hasil yang kita dapatkan dapat menambah semangat kita untuk meraih cita-cita yang kita inginkan bersama dan bermanfaat buat masyarakat.
10. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, atas dukungan dan bantuannya.

Kepada Allah SWT penyusun panjatkan doa serta memohon ampunan dan rasa syukur semoga amal dan kebaikan diri dari semua para pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini diterima Allah sebagai investasi masa depan diakhirat nanti. Amin

Penyusun sadar, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penyusun mohon kritik dan saran demi menuju jalan kesempurnaan. Akhir kata, semoga keberadaan skripsi ini dapat memberikan manfaat pada siapapun, meskipun sebesar satu butir pasir dilautan. *Wallahu A'lam Bisshawab*

Yogyakarta, 5 Sya'ban 1429 H
7 Agustus 2008

Penyusun

Naili Ulfa Sa'adah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987, yang mana uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba'	b	be
	ta'	t	te
	sa'	s	es (dengan titik di atas)
	jim	j	je
	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
	kha'	kh	ka dan ha
	dal	d	de
	zal	z	zet (dengan titik di atas)
	ra'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
	dad	d	de (dengan titik di bawah)

	ta	t	te (dengan titik di bawah)
	za'	z	ze (dengan titik di bawah)
	'ain	'	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa'	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	l	'el
	mim	m	'em
	nun	n	en
	waw	w	w
	Ha'	h	ha
	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak diawal kata)
	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap.

	Ditulis	<i>Muta' aqqidain</i>
	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta' marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asalnya).

2. Bila diikuti kata sandang 'al' serta bacaannya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

الأولياء كرامة	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
الفطر زكاة	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

D. Vokal Pendek.

-----َ		Ditulis	<i>a</i>
فعل	fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
-----ِ		Ditulis	<i>i</i>
ذكر	kasrah	Ditulis	<i>zūkira</i>
-----ُ		Ditulis	<i>u</i>
يذهب	dammah	Ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Pendek.

1	Fathah + alif	Ditulis	<i>a</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhīyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>a</i>
	تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>i</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>

4	Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>u</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap.

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang Berurutan Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعددت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	Ditulis	<i>la 'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam.

Baik diikuti huruf *Qamariyah* maupun *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf “ al ”

ان القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat.

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawīl al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.	10
F. Metode Penelitian.	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. TINJAUAN UMUM KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG SERTA PRINSIP AMANAH DAN KEADILAN	
A. Konversi Minyak Tanah ke LPG	19
B. Prinsip Amanah dan Keadilan	33

**BAB III. IMPLEMENTASI KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG DI
KOTA YOGYAKARTA**

- A. Profil Responden 39
- B. Implementasi Konversi Minyak Tanah ke LPG 41
- C. Keberlanjutan Konversi Minyak Tanah ke LPG 53

**BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG DI KOTA
YOGYAKARTA.**

- A. Prinsip Amanah dalam pelaksanaan Sosialisasi 61
- B. Prinsip Keadilan dalam Pelaksanaan Pencacahan 64
- C. Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Pelaksanaan Pendistribusian 67

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 71
- B. Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA 73

TERJEMAH I

BIOGRAFI ULAMA III

LAMPIRAN-LAMPIRANV

CURICULUM VITAE X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan Negara kepulauan, dengan lebih kurang dari 17.000 pulau, dan panjang pantai sekitar 81.000 km, yang mungkin merupakan pantai terpanjang di dunia. Sebagai wilayah tropis perairan laut pesisir Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup tinggi.¹ Selain itu juga, dengan 17.000 pulau tersebut, daratan yang dimilikipun tidak kalah luasnya dengan lautan. Dari luasnya daratan dan lautan itulah, sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia sangat besar sekali. Mulai dari sumber daya yang dapat diperbaharui (*renewable*) sampai yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*).

Salah satu sumber daya yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi. Dengan semakin bertambahnya waktu, jumlah penduduk dan situasi sosial mereka juga akan berubah. Minyak bumi yang dimiliki oleh Indonesia tidak hanya digunakan untuk masyarakat Indonesia sendiri. Akan tetapi juga digunakan oleh penduduk dunia. Meskipun sedikit yang disumbangkan oleh Indonesia untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dunia. Hal ini terbukti

¹ Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. ix

dengan adanya keikutsertaan Indonesia dalam organisasi OPEC (*Organization of Petroleum Countries*).

Sebagai organisasi OPEC, Indonesia ikut andil dalam percaturan perdagangan minyak dunia. Akan tetapi, selain sebagai negara pengeksport minyak mentah, Indonesia juga menjadi salah satu negara pengimpor minyak (*net important oil*). Hal ini disebabkan Indonesia belum bisa memenuhi permintaan konsumen dalam negeri sendiri. Kita ketahui, produksi minyak bumi Indonesia sejak tahun 1997 terus menurun, dengan penurunan rata-rata sekitar 5% per tahun. Pada tahun 1997 produksi minyak Indonesia sebesar rata-rata 1,58 juta barel per hari (1 barel = 159 liter), sedangkan pada tahun 2003 produksi rata-ratanya tinggal 1,13 juta bph (barel/hari).

Sementara itu konsumsi energi final Indonesia pada tahun 2003 menunjukkan minyak bumi merupakan sumber energi terbesar, yakni 67,64% dari total final yang terpakai.² Sedangkan pada tahun 2006 produksi minyak tanah dalam negeri sebesar 8,545 juta Kilo Liter, dan kebutuhan minyak tanah dalam negeri mencapai 10,023 juta Kilo Liter. Sehingga saat ini masih dilakukan impor sebesar 2,111 juta Kilo Liter termasuk untuk cadangan sebesar 633,881 ribu Kilo Liter.³ Jumlah impor minyak tanah yang demikian besar itu, harus disubsidi oleh pemerintah. Karena terjadi distorsi harga yang sangat jauh

² Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005 – 2025, DESDM

³ <http://www.migas.esdm.go.id>. akses 4 Maret 2008

sekali. Semakin tinggi harga minyak dunia, maka terjadi gap antara harga minyak yang di luar negeri dengan harga minyak yang ada didalam negeri. Subsidi harga minyak tanah (Mitan) merupakan selisih antara harga jual eceran yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga patokan minyak tanah, dengan formula : $\text{Volume Mitan} \times (\text{Harga Patokan Mitan} - \text{Harga Jual Eceran Mitan})$. Sehingga pada tahun 2006 subsidi minyak tanah mencapai Rp. 31,58 triliun atau sekitar 50% total subsidi bahan bakar minyak (BBM).⁴

Begitu besarnya subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah tersebutlah yang menjadi salah satu alasan dari beberapa alasan dikeluarkannya kebijakan energi nasional. Dalam Perpres No.5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan penyediaan energi melalui: penjaminan ketersediaan pasokan energi dalam negeri, pengoptimalan produksi energi, pelaksanaan konservasi energi. Sedangkan untuk memanfaatkan energi yang sudah ada, dengan dilakukannya efisiensi pemanfaatan energi, diversifikasi energi, penetapan kebijakan harga energi kearah harga keekonomian serta pelestarian lingkungan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Adanya kebijakan energi nasional yang antara lain melalui diversifikasi energi tersebut, untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak khususnya minyak tanah, maka dialihkan ke LPG. Hal ini dikarenakan penggunaan LPG dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi

⁴ *Ibid.*,

yang cukup besar karena nilai kalor efektif LPG lebih tinggi dibandingkan minyak tanah dan mempunyai gas buang yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Untuk itulah, pemerintah mengeluarkan program kebijakan konversi minyak tanah ke LPG yang diluncurkan secara resmi oleh Wakil Presiden M. Yusuf Kalla didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro pada 8 Mei 2007⁵

Namun, program yang bertujuan baik ini terancam gagal dengan banyaknya penolakan oleh masyarakat. Masyarakat yang sudah merasa nyaman menggunakan minyak tanah merasa terusik kenyamanannya. Kompor gas dengan bahan bakar LPG kurang akrab bagi sebagian besar masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat miskin. Belum lagi adanya ketakutan yang berlebihan bahwa kompor gas mudah meledak dan terbakar. Kekhawatiran juga banyak dirasakan oleh para agen dan pengecer minyak tanah dan tentu saja para pembuat kompor minyak tanah. Terbayang dihadapan mereka kalau akan kehilangan pekerjaan bila program konversi jadi dilaksanakan.⁶

Konversi di Kota Yogyakarta dilaksanakan bersamaan dengan kabupaten Sleman dan Bantul. Pelaksanaannya dibagi dalam dua tahap, tahap I dan II. Tahap I terlaksana pada awal November 2007, oleh konsultan FT UNY dengan lokasi yaitu kecamatan Umbulharjo, Gondokusuman, dan Mantrijeron.

⁵ <http://www.esdm.go.id>, 8 Mei 2007.htm, akses 13 Maret 2008

⁶ <http://Pendekatan> Partisipasif dalam konversi minyak tanah on Ali Masduqi.htm, akses 13 Maret 2008

Total paket yang telah terdistribusi sebanyak 24.501 paket. Tahap II terlaksana oleh konsultan FT UNY dan PT BPA (Bina Pratama Asih) dari Jakarta pada awal Mei 2008. Lokasinya yaitu Kraton, Danurejan, Gedong Tengen, Gondomanan, Mergangsan, Kotagede, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Jetis, serta Wirobrajan. Jumlah paket yang telah terdistribusi sebanyak 86.568 paket dengan rincian, untuk rumah tangga sebanyak 79.980 paket dan UKM sebanyak 6588 paket.

Keterangan singkat yang tercantum diatas, secara tidak langsung dapat kita simpulkan, bahwa pada tahap I, UKM belum memperoleh pembagian tabung gratis. Hal ini tentu menimbulkan kecemburuan dalam masyarakat. Selain masalah pendistribusian tabung, dalam sosialisasi juga terjadi masalah. Tanggung jawab pelaksanaan konversi adalah PT PERTAMINA (Persero), yang mana diwakilkan oleh konsultan independen, dan obyek konversi yaitu masyarakat. Sehingga, seharusnya pihak konsultan yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, akan tetapi ketua RW/RT lah yang melakukannya. Hal ini menimbulkan pemahaman masyarakat terhadap tujuan dasar dari konversi tidak tersampaikan dengan baik. Masyarakat hanya mengetahui, konversi adalah pembagian tabung gas secara gratis. Padahal tahap sosialisasi sangat penting, karena bersinggungan dengan keberlanjutan tahap implementasi berikutnya yaitu pencacahan dan pendistribusian. Jika masyarakat salah menerima informasi pada awal pelaksanaan, maka seterusnya masyarakatpun juga akan salah persepsi.

Pernyataan Wapres mengenai keuntungan dari konversi yaitu pemerintah dapat menghemat subsidi BBM dan masyarakat dapat menghemat belanja, menjadi indikasi kuat bahwa sejak awal perhatian pemerintah hanya terfokus pada besaran subsidi, yang diutamakan sebatas akselerasi program dan secepat mungkin menarik minyak tanah bersubsidi. Akibatnya, persediaan energi untuk kaum miskin direduksi menjadi sebatas masalah *fuel switching* yang dihipotesiskan akan selesai dengan membagikan kompor dan tabung gas gratis.⁷ Padahal, selain menyinggung rumah tangga, yang masih belum terbiasa dengan menggunakan kompor gas, para penjual minyak keliling juga resah, bagaimana nasib mereka jika harus berpindah menjadi penjual gas. Mereka harus memodifikasi gerobak dan tentu membutuhkan biaya tambahan modal untuk bisa membeli tabung gas, sedangkan harga tabungnya saja untuk ukuran 3 kg sebesar Rp.150.000..

Secara khusus, pemerintah memberikan alasan bahwa kebijakan ini dilakukan untuk menyelamatkan bangsa, menyelamatkan ekonomi nasional dan menyelamatkan segalanya walaupun pilihan itu tidaklah mudah, pahit dan tidak populer. Tetapi apakah yang dikemukakan Wapres itu terlaksana dengan apa yang diharapkan? meskipun pertumbuhan Indonesia mampu tumbuh dengan angka pertumbuhan yang cukup tinggi, rata-rata 7% pertahun, akan tetapi rakyat miskin tidak dapat menikmatinya.

⁷ Kompas, *Energi Untuk Kaum Miskin*, Senin, 10 September 2007.

Sedangkan program dari pemerintah mengenai konversi minyak tanah ke LPG seakan program yang terburu-buru dan dipaksakan. Seharusnya dilakukan dengan seksama melihat situasi masyarakat. Sehingga adanya kesinkronan antara kebijakan pemerintah dengan kondisi masyarakat. Karena hal itu sudah menyangkut prinsip kemaslahatan bersama. Hal ini kita ketahui, minyak bumi adalah milik negara dan sudah pasti milik masyarakat juga. Negara mengelola sumber daya yang ada untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. sedangkan dalam pandangan islam, sumberdaya energi termasuk minyak bumi termasuk dalam kepemilikan umum. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah:

⁸ المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلاء والنار

B. Pokok Masalah.

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka pokok masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi konversi minyak tanah ke LPG di Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi konversi minyak tanah ke LPG di Kota Yogyakarta?

⁸ [http:// www.hizbuttahrir.com](http://www.hizbuttahrir.com), akses 16 April 2008

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk mendiskripsikan bagaimana konversi minyak tanah ke LPG di Kota Yogyakarta.
 - b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap implementasi konversi minyak tanah ke LPG di Kota Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian.
 - a. Secara akademis, dapat memberikan sumbangsih penyusun pada khazanah keilmuan Islam khususnya dalam masalah kebijakan energi nasional.
 - b. Secara Praktis, dapat memberikan masukan dan pertimbangan pemerintah khususnya dan masyarakat umum dalam menyikapi konversi minyak tanah ke LPG tersebut.

D. Telaah Pustaka.

Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut di atas, maka penyusun mengambil langkah untuk mengadakan penelitian lapangan dan literatur, yang mana literatur-literatur yang diambil berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang dikaji.

Buku panduan yang berjudul "*Panduan Pendistribusian Paket Kompor Gas Di Daerah Istimewa Yogyakarta*" kerjasama antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (FT UNY) dengan PT PERTAMINA (Persero) ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan,

organisasi pelaksana kerja konsultan dan tahapan-tahapan pelaksana konversi. Buku ini menjadi panduan bagi para konsultan dari FT UNY.

Buku yang kedua berjudul “*Kaidah-kaidah Fikih*” karya Prof.H. A. Djazuli ini, memaparkan kaidah-kaidah fikih, baik kaidah yang ruang lingkup dan cakupannya paling luas, yaitu “meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan” sampai kaidah-kaidah yang ruang lingkungnya sempit dan cakupannya sedikit disertai contoh-contoh yang konkret dan aktual. Sehingga, dengan mengetahui kaidah-kaidah yang berkaitan dengan fiqih siyasah tepatnya mengenai implementasi dari kebijakan pemerintah serta implikasinya bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam fikih siyasah selalu diupayakan jalan-jalan yang menuju kemaslahatann (*Fathu Dzari’ah*) dan selalu ditutup dan dihindarkan jalan-jalan yang mengarah kepada kemafsadatan (*Sadzu Dzari’ah*). Buku ini menjadi pegangan penulis untuk menganalisis dari segi islamnya.

Hasil penelitian Lembaga Konsumen Yogyakarta “*Kesiapan Masyarakat Dalam Menghadapi Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah Ke Gas*” yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta pada tanggal 21 November hingga 2 Desember 2007 ini merupakan penelitian pra konnversi. Peneliitan ini dengan maksud untuk mengetahui persiapan pemerintah terkait dengan kebijakannya dan bagaimana respon masyarakat sendiri selaku objek kebijakan. Penelitian mengambil 100 sampel yang tersebar pada 5 kecamatan yaitu Jetis, Tegalrejo, Umbulharjo, Gondokusuman dan mantrijeron. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pemerintah masih belum siap dengan kebijakannya tersebut.

Hal ini terungkap 47% responden mengaku sudah mendapatkan sosialisasi dan 53% masih belum.

Sejauh pengetahuan penyusun, belum ada sama sekali yang membahas mengenai konversi minyak tanah ke LPG (studi kasus di Kota Yogyakarta). Namun, terdapat skripsi dengan judul "*Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan harga BBM Tahun 2005 Ditinjau dari Etika Hukum Islam*", yang disusun oleh Muhammad Fadhil. Skripsi tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi penyusun. Karena harga BBM menjadi salah satu indikator adanya konversi minyak tanah ke LPG. Skripsi tersebut memberikan kesimpulan bahwa penetapan harga BBM Tahun 2005 sudah sesuai dengan kemaslahatan dan keadilan, karena jika harga BBM tidak dinaikkan, maka beban subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah semakin besar dan hal itu sangatlah berat.

Berbeda dengan skripsi sebelumnya, penelitian ini lebih menitik beratkan pada aspek implementasi kebijakan konversi minyak tanah ke LPG di Kota Yogyakarta. Sehingga, dapat diketahui respon dari masyarakat terkait dengan implementasi konversi minyak tanah ke LPG, serta bagaimana hukum islam menyikapi adanya kebijakan dari pemerintah tersebut.

E. Kerangka Teoritik.

Kemiskinan yang melanda Indonesia dewasa ini karena krisis moneter dan ekonomi yang terjadi pada pertengahan Juli 1997 akibat berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (kegagalan pemerintah) membawa

konsekuensi perlunya dilanjutkan pembangunan nasional.⁹Krisis moneter yang berlanjut ke krisis ekonomi sampai pada krisis kepercayaan sehingga menimbulkan kekacauan dimana-mana, menyediakan barang langka dan taraf hidup serta tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Oleh karena itu, pemerintah perlu berperan aktif dengan kebijakan anggaran negara dengan memberikan perlindungan sosial sedangkan kebijakan fiskal dengan mengalokasikan dana bagi program JPS serta langkah menstabilkan dan menggerakkan ekonomi ditujukan pada pemberdayaan dan stimuli kegiatan ekonomi rakyat, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi.¹⁰

Dalam kaidah ushul fiqh :

تصرف الامام على الرعية منوط

بالصلحة¹¹

Kaidah ini memberikan suatu pengertian bahwa setiap tindakan atau kebijakan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan sebab pemimpin adalah pengemban amanat

⁹ Sukanto Reksohadiprojo, *Ekonomika Publik*, (Yogyakarta : BPF, 2001), hlm.47

¹⁰ *Ibid.*, hlm.86

¹¹ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, buku kedua, (Surabaya: Khalista, cet. ke-2, 2006), hlm.75

rakyat (umat) dan untuk itulah sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka serta harus memperhatikan kemaslahatannya.¹²

Kebijakan-kebijakan para penguasa dirancang, dibuat, dan dilaksanakan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat agar semakin meningkat. Tuntutan masyarakat tersebut tidak hanya dalam arti kuantitas, tetapi juga dalam arti kualitas.

Untuk itulah, kebijakan pemerintah mengenai konversi minyak tanah ke LPG, sebelum diterapkan harus dikaji terlebih dahulu, baik buruknya bagi semua pihak. Disamping itu, setiap kebijakan juga disertai aturan yang mengaturnya. Para pihak pembuat kebijakan juga harus sungguh-sungguh menerapkan kebijakan yang telah mereka buat sendiri serta tetap berpegang teguh. Jangan sampai, kebijakan tersebut diterapkan tanpa melihat situasi sosial masyarakat.

Pelaksanaan konversi di Kota Yogyakarta yang sempat menimbulkan penolakan dari masyarakat tersebut, disebabkan kurangnya informasi pemerintah pada masyarakat. Masyarakat yang masih awam dengan gas diharuskan menggunakan kompor gas. Padahal kita ketahui, sebuah kebijakan dapat terimplementasi dengan baik, tentu membutuhkan perencanaan yang matang. Akan tetapi, perencanaan kurang bermanfaat jika tidak ada komunikasi dengan obyek konversi yang dalam hal ini masyarakat.

¹² Imam Musbikin, *Qawaid al-Fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.124

Implementasi akan berjalan lancar manakala sosialisasi dapat terlaksana dengan baik. Sosialisasi disini bermaksud untuk menyampaikan latar belakang, maksud dan tujuan dari konversi. Sosialisasi menjadi langkah awal untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu pencacahan dan pendistribusian. Pencacahan juga terkait langsung dengan proses pendistribusian.

Pentingnya sosialisasi ini, ternyata kurang diperhatikan oleh pihak konsultan yang dalam hal ini sebagai wakil dari PT PERTAMINA (Persero). Pihak konsultan dalam mensosialisasikan konversi hanya pada wakil masyarakat yang dalam hal ini ketua RW/RT. Kita ketahui, masalah konversi adalah masalah subsisten. Jadi, konsultan seharusnya melakukan sosialisasi secara langsung pada masyarakat. Hal ini sangat terkait dengan prinsip amanah. Dalam surat Al-Baqarah (2) : 283 dan An-Nisa' (4) : 58, Allah memerintahkan kepada kita supaya menunaikan amanah tersebut kepada orang yang berhak menerimanya.

Ruang lingkup yang kedua dari implementasi adalah pencacahan dan pendistribusian. Keduanya sangat terkait. Pencacahan menjadi pedoman atau data awal dalam melakukan pendistribusian. Jika dalam pencacahan terdapat unsur subyektifitas, maka sudah dapat dipastikan jauh dari unsur keadilan. Adil merupakan sikap yang tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-Musawāh*).

Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak

dan kewajiban juga terkait dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya.

ان الله يامرکم ان تؤدوا الامنت الی اهلها واذ احکمتم بین الناس ان

تحکموا

13 بالعدل

Maksud dan tujuan awal dari pemerintah dengan adanya konversi ini, jangan sampai beralih arah hanya karena proses sosialisasi tidak dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, dan pencacahan serta pendistribusian paket tidak tepat sasaran, dalam artian jauh dari prinsip keadilan. Hanya karena waktu yang ditargetkan terlalu singkat.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat dari dekat obyek yang diteliti. Di samping itu, peneliti juga menggunakan kajian pustaka sebagai pertimbangan penulis untuk menilai atau memberikan suatu kesimpulan terhadap hasil yang diperoleh dari

¹³ An-Nisa' (2) : 58

lapangan. Sehingga terdapat kesinkronan antara teori dengan konsep yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif. Diskriptif kualitatif bisa disebut pula desain kualitatif semu. Desain ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, dan fenomena.¹⁴

3. Pendekatan masalah.

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif yaitu dengan melihat dan memahami kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dengan menggunakan prinsip-prinsip, asas-asas atau kaidah-kaidah yang ada dalam hukum islam. Tanpa meninggalkan sumber hukum islam yaitu al-Qur'an dan hadits, serta dalil-dalil yang telah disepakati oleh para jumbuh ulama. Sedangkan pendekatan yuridis yaitu data-data yang diperoleh di lapangan, bagaimana kesesuaiannya dengan hukum Islam.

4. Metode Pengumpulan Data.

a. Observasi

¹⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.68

Observasi yang diambil adalah *direct observation*, yaitu pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Pengamatan yang digunakan adalah nonpartisipasi. Maksudnya, peneliti berada diluar (menilai dari luar tidak menjadi peserta).

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada informan. Wawancara dilakukan kepada para pelaku yang dalam hal ini sebagai pelaksana adalah pemerintah dan sebagai obyek konversi adalah masyarakat.

c. Angket (*questioner*)

Peneliti menyebarkan angket pada 100 sampel. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampling acak (*random sampling*), dengan demikian 100 angket tersebut disebar pada tiga kecamatan yaitu, Gondokusuman, Mantrijeron, dan Umbulharjo. Masing-masing kecamatan diambil dua kelurahan, sehingga terdapat enam kelurahan, yaitu kelurahan Pandean sebanyak 16 orang, Warungboto sebanyak 17 orang, Terban sebanyak 17 orang, Demangan sebanyak 17 orang, Gedongkiwo 16 orang, dan Suryodiningratan sebanyak 17 orang. Alasan pengambilan 100 sampel ini karena sampling errornya hanya 8,5% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Angket yang digunakan adalah angket tertutup. Tertutup yaitu pertanyaan yang diberikan dengan disertai alternatif jawaban yang sudah disiapkan. Responden hanya memilih jawaban yang sudah disediakan. Penyebaran angket pada bulan Juni 2008.

d. Dokumentasi

Yaitu data yang diperoleh dengan melihat dokumen-dokumen atau catatan-catatan penting dari perangkat pemerintah maupun informan yang lain. Data ini termasuk dalam data sekunder.

5. Analisis data.

Data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan cara berfikir induktif. Induktif merupakan analisis data dari program konversi minyak tanah ke LPG untuk mengetahui kesimpulan umumnya. Dimana data sebagai pijakan awal melakukan penelitian. Setelah data didapat, baru kemudian dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah atau asas-asas hukum islam yang digunakan sebagai instrument untuk menilai perilaku hukum yang berkaitan dengan konversi minyak tanah ke LPG sehingga memperoleh jawaban dari berbagai masalah yang muncul akibat dari program tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap implementasi konversi minyak tanah ke LPG (studi kasus di Kota Yogyakarta) ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan.

Bab satu, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penelitian untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab dua, mendiskripsikan tentang konversi minyak tanah ke LPG kaitannya dengan kebijakan energi dari pemerintah serta prinsip amanah dan keadilan. Hal ini untuk memberikan gambaran umum mengenai konversi minyak tanah ke LPG dan teori ini yang menjadi alat analisis.

Bab tiga, menguraikan tentang implementasi konversi minyak tanah ke LPG di Kota Yogyakarta. Pada bab ini, dipaparkan hasil dari penelitian, yang terdiri dari gambaran responden, serta hal-hal yang berkaitan dengan tahapan implementasinya.

Bab keempat, menganalisa implementasi konversi minyak tanah ke LPG di Kota Yogyakarta. Analisa yang digunakan nantinya dengan menggunakan pendekatan kaidah fikih yang salah satunya dengan prinsip amanah dan keadilan. Sehingga tidak hanya menilai kebijakan tersebut saja, tetapi dapat memberikan suatu pertimbangan yang nantinya bermanfaat bagi khalayak umum.

Bab lima, merupakan penutup, yang berisi kesimpulan serta saran. Di mana, kesimpulan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab satu.

BAB II

TINJAUAN UMUM KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG SERTA PRINSIP AMANAH DAN KEADILAN

A. Konversi Minyak Tanah ke LPG

1. Pengertian Konversi dan Spesifikasi Minyak Tanah dan LPG

Konversi mempunyai makna perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain; perubahan pemilikan atas suatu benda, tanah, dan sebagainya.¹ Sedangkan dalam *Editorial Electroniclab.com* dikemukakan bahwa sebenarnya, istilah konversi energi dalam hal ini juga tidak sepenuhnya tepat. Mestinya yang benar adalah konversi saja tanpa embel-embel energi, yang maksudnya adalah peralihan pemakaian bahan bakar. Sehingga konversi mempunyai makna perubahan atau pergantian dari satu hal ke hal yang lain. Sedangkan dalam hal ini adalah perubahan pemakaian dari minyak tanah ke pemakaian LPG.

Minyak tanah dan LPG merupakan salah satu dari bahan galian. Sehingga, penggolongan bahan galian dari aspek hukum sangat penting, karena akan terkait dengan pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan perusahaan serta siapa atau badan apa yang berhak untuk

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), cet. Ke-2, hlm.459

mengusahakannya. Untuk bahan galian seperti minyak bumi, yang terbentuk biasanya sangat tergantung dari kondisi lingkungannya, seperti formasi dan tempat sedimen. Minyak bumi terdapat dalam bentuk gas (gas alam), cair (minyak mentah), padat (aspal, tar, bitumen), atau sebagai kombinasi bentuk-bentuk tersebut.²

Untuk memenuhi penelitian ini, perlu dijelaskan pengertian minyak tanah dan LPG. Diantaranya sebagai berikut :

- a. Minyak tanah ; Minyak tanah merupakan salah satu faksi minyak bumi dengan jangka titik didih 150-300⁰C dan mempunyai trayek titik didih lebih tinggi dari bensin, yang diperoleh dari pengilangan minyak bumi itu. Istilah teknis minyak tanah yang murni adalah *kerosin*. Minyak tanah dulu digunakan untuk penerangan. Sekarang minyak tanah digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, instalasi pemanasan, kapal, zat pelarut untuk DDT, dan digunakan sebagai bahan campuran jet.³
- b. LPG (*Liquified Petroleum Gas*) ; LPG adalah kependekan dari *Liquefied Petroleum Gas*, merupakan gas hasil produksi dari kilang

² Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm.124

³ *Ilmu Pengetahuan Populer*, (Jakarta : PT Wijaya Dana Ikrar Mandiri Abadi, 2002), III, hlm.225

minyak atau kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propane (C_3H_8) dan butane (C_4H_{10}) yang dicairkan. Berdasarkan komposisi propane dan butane, LPG dapat dibedakan menjadi tiga macam⁴:

- 1). LPG propane, yang sebagian besar terdiri dari C_3
- 2). LPG butane, yang sebagian besar terdiri dari C_4 .
- 3). Mix LPG, yang merupakan campuran dari propane dan butane

Sifat umum dari LPG adalah :

- Tekanan LPG cukup besar, bila bocor segera membentuk gas, memuai dan mudah terbakar.
- LPG menghambur secara perlahan sehingga sukar mengetahuinya secara dini.
- Berat jenis LPG lebih besar daripada udara sehingga cenderung bergerak ke bawah.
- LPG tidak mengandung racun.
- Berbau, sehingga mudah mendeteksi adanya kebocoran.

Jumlah atom karbon dalam rantai hidrokarbon bervariasi. Untuk dapat digunakan sebagai bahan bakar maka dikelompokkan menjadi beberapa fraksi atau tingkatan dengan urutan sederhana sebagai berikut:

- a). Kerosin (Minyak Tanah)

Rentang rantai karbon : C_{12} sampai C_{20}

⁴ www.pertamina.com, akses 13 Maret 2008

Trayek didih : 85 sampai 105⁰C

Peruntukan : Bahan bakar motor, bahan bakar penerbanagan bermesin jet, bahan bakar rumah tangga, bahan bakar industri, umpan proses petrokimia.

b). Gas

Rentang rantai karbon : C₁ sampai C₅

Trayek didih : 0 sampai 50⁰C

Peruntukan : Gas tabung, BBG, umpan prosespetrokimia⁵

Pemerintah menyerahkan produksi atau pengelolaan LPG kepada Pertamina. Hal ini dikarenakan Pertamina merupakan perusahaan nasional yang sudah sangat besar. Diantara prodak yang dihasilkan dari minyak bumi tersebut, yang paling besar penggunaanya di Indonesia adalah minyak tanah. Akan tetapi, adanya ketakutan pemerintah terhadap ketersediaan minyak yang semakin menipis, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengkonversi minyak tanah ke LPG.

2. Landasan Hukum Konversi

Peraturan pelaksana yang menjadi landasan hukum konversi adalah sebagai berikut :

⁵ Untuk lebih jelasnya, lihat dalam lampiran "Gambar 2.1 Proses Pengolahan Minyak Mentah"

- a. Surat Wakil Presiden RI No. 20/WP/9/2006, tanggal 01 September 2006 perihal Konversi Peralihan Minyak Tanah ke LPG
- b. Surat Menteri ESDM No.3249/26/MEM/2006 tanggal 31 Agustus 2006 Perihal Diversifikasi minyak tanah ke LPG
- c. Surat Menteri ESDM No.1971/26/MEM.M/2007 tanggal 22 Mei 2007, Perihal Penugasan Pelaksanaan Program Pengalihan Mitan ke LPG
- d. Peraturan Presiden RI No. 104/2007 tanggal 28 Nopember 2007, Perihal Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3kg.

3. Formulasi Konversi

Sukses tidaknya suatu kebijakan, tahapan yang satu dengan yang lainnya akan saling berkelanjutan. Adanya implementasi juga harus ada perencanaan. Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan proses ini. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Target Pelaksanaan.

Konversi di Kota Yogyakarta dilaksanakan dalam dua tahap. Untuk tahap I, pelaksanaannya pada bulan September hingga Desember 2007, sedangkan tahap II dilaksanakan pada Januari hingga Mei 2008. Target daerah yang dikonversi pada tahap I yaitu lima kecamatan dari empat belas kecamatan, diantaranya kecamatan Mantrijeron, Gondokusuman, Umbulharjo, Jetis, dan Tegalrejo. Sisanya dilaksanakan pada tahap II.

Pengalihan 9,9 juta KL pengguna minyak tanah menjadi LPG ditargetkan akan selesai antara tahun 2007 – 2010. Sedangkan jalur distribusi setelah adanya konversi, dengan menggunakan Agen minyak tanah yang dikonversi menjadi Agen LPG 3 kg, dan Pangkalan minyak tanah yang dijadikan Pangkalan LPG 3kg.

b. Institusi Pelaksana.

Pemerintah menugaskan beberapa lembaganya untuk menjadi institusi pelaksana konversi. Diantaranya sebagai berikut⁶ :


- 1). Kementerian Negara Koperasi dan UKM (KUKM) :
Pengadaan kompor dan aksesorisnya (regulator dan selang) serta mendistribusikannya bersama tabung dari Pertamina
- 2). PT Pertamina (Persero) : Penyedia tabung dan isi LPG
- 3). Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan: Sosialisasi program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG

Ketiga lembaga tersebut, pemerintah hanya menugaskan satu lembaga yaitu PT Pertamina untuk melakukan : pengadaan kompor & distribusi kompor, tabung, selang dan regulator (yang semula tugas kementerian negara KUKM) dan juga melakukan sosialisasi dengan berkoordinasi/bersama-sama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

⁶ Presentasi Tim konversi Pertamina di Balai Kota 19 September 2008 oleh Totok Sugiharto

c. Proses Pendistribusian.


Dalam kegiatan pendistribusian paket kompor LPG 3 kg meliputi empat kegiatan yaitu, pencacahan, sosialisasi, pendistribusian, dan evaluasi. Langkah-langkah ini dapat digambarkan seperti gambar berikut.⁷



Gambar 2.1 Langkah-langkah Pendistribusian

1. Pencacahan.

Pencacahan merupakan kegiatan untuk menemukan keluarga yang tepat untuk diberi paket kompor gas. Langkah-langkah dalam pencacahan ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar 2.2 Langkah-langkah Pencacahan

Pencacahan dilakukan oleh surveyor yang telah dilatih. Dalam kegiatan ini untuk pertama kali, surveyor datang

⁷ Konsultan Fak.Teknik UNY, *Panduan Pendistribusian Paket Kompor Gas di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fak.Teknik UNY, 2007), hlm.7

ke Ketua RW untuk meminta daftar keluarga yang layak diberi paket kompor LPG 3 kg di RW tersebut yang telah dicatat oleh Ketua RW.

Setelah mendapat data dari Ketua RW, maka selanjutnya surveyor langsung memvalidasi kebenaran data yang telah diberikan oleh Ketua RW tersebut ke masing-masing keluarga. Bila data yang diberikan oleh Ketua RW tidak sesuai dengan kriteria, maka surveyor bisa membetulkan, sehingga data yang digunakan adalah data hasil pengamatan surveyor.


Dalam melakukan pencacahan surveyor sekaligus minta surat pernyataan dari keluarga yang akan diberi paket kompor LPG, tentang kesediaannya untuk menggunakan LPG setelah diberi paket kompor LPG 3 kg. Hasil akhir dari laporan pencacahan adalah “daftar keluarga yang layak menerima paket kompor gas.

2. Sosialisasi Teknis

Sosialisasi teknis dimaksudkan untuk menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh tenaga surveyor, sumber data dan tenaga distribusi agar kegiatan dapat berjalan

dengan lancar. Sosialisasi dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut⁸ :

- a. Menyiapkan materi sosialisasi dengan cakupan latar belakang konversi, manfaat konversi, cara penggunaan dan cara merawat.
- b. Menjelaskan materi sosialisasi kepada tenaga surveyor, sumber data dan tenaga distribusi.



Gambar 2.3 Materi Sosialisasi

3. Pendistribusian (Penyerahan)

Seperti yang telah tercantum dalam Surat Menteri ESDM No.3249/26/MEM/2006 tanggal 31 Agustus 2006 Perihal Diversifikasi minyak tanah ke LPG, yang mana menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan

⁸ *Ibid.*, hlm.10

pengalihan Minyak tanah ke LPG bagi konsumen rumah tangga. Adapun mekanisme pengalihannya sebagai berikut :

- a. Dilakukan dengan pola bertahap per Wilayah Kelurahan, Kecamatan tertentu, bukan dengan pola per Agen tertentu.
- b. Pada wilayah Kelurahan / Kecamatan tersebut, Pemerintah memberikan gratis kepada setiap pengguna Minyak tanah Rumah Tangga dan Usaha Kecil paket perdana berupa :
 - 1). 1 buah Kompor
 - 2). 1 buah tabung LPG 3 kg + isinya
 - 3). 1 Selang + Regulator + 2 klem
 - 4). 1 leaflet petunjuk penggunaan Kompor dan Tabung LPG 3 Kg.
- c. Sebelum pemberian tabung, kompor, selang + regulator secara cuma-cuma, terlebih dahulu diadakan survey oleh Konsultan Independent PT Pertamina kepada Rumah Tangga dan pedagang kecil (UKM) pengguna minyak tanah, dengan parameter sebagai berikut :
 - 1). Memiliki KTP dan KK kelurahan setempat, sedangkan untuk warga musiman harus ada surat keterangan RT/RW setempat.


- 2). Berpengeluaran s/d 1.500.000 per KK perbulan.
 - 3). Belum menggunakan Kompor dan Tabung LPG.
 - 4). Jika menerima tidak akan menjualnya.
 - 5). Untuk pedagang kecil (UKM), memiliki usaha yang aktivitasnya menggunakan minyak tanah dan tidak menggunakan kompor LPG.
 - 6). Serta dibuktikan dengan surat pernyataan berdagang, diketahui oleh kelurahan atau Ketua RW/RT setempat.
- d. Di wilayah Kelurahan/Kecamatan yang telah dibagikan gratis paket perdana tsb akan ditarik/dikurangi alokasi minyak tanah dari Pangkalan-pangkalan di wilayah tersebut sebesar setara energi LPG dengan pedoman: 570 kg LPG setara dengan 1000 liter MT)
- e. Mekanisme penarikan alokasi pangkalan adalah dengan mengurangi alokasi agen minyak tanah yang bersangkutan. Dengan demikian diharapkan alokasi suatu agen minyak tanah makin lama makin berkurang seiring dengan makin meluasnya wilayah yang dikonversi minyak tanahnya.

Kompor gas beserta kelengkapannya dikeluarkan dari gudang Pertamina serta diangkut dan diserahkan kemasyarakat

yang berhak menerima paket tersebut berdasarkan hasil pencacahan. Langkah-langkah penyerahan kompor LPG 3 kg beserta kelengkapannya adalah sebagai berikut:

- a. Koordinator kecamatan memberi tahu tanggal pelaksanaan penyerahan kompor gas kepada ketua RW.
- b. Ketua RW mengumumkan tanggal pelaksanaan penyerahan kompor gas kepada masyarakat.
- c. Masyarakat yang berhak menerima datang ke RW dengan membawa vucer dan surat pernyataan kesanggupan menggunakan kompor gas yang telah ditanda tangani (contoh terlampir).
- d. Surveyor dibantu Ketua RW memberi penjelasan tentang program konversi minyak tanah ke LPG, cara perakitan kompor gas dan kelengkapannya dan cara penggunaannya seperti yang ada dalam pedoman pendistribusian gas (terlampir).
- e. Masyarakat yang berhak menerima paket menukarkan vucer dan surat pernyataan kesanggupan menggunakan kompor gas.

Secara visual, langkah-langkah pendistribusian kompor gas beserta kelengkapannya ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar 2.4 **Langkah-langkah Penyerahan Kompor Gas**

4. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Tujuan monitoring adalah untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan pendistribusian paket kompor gas berjalan lancar dan sesuai dengan yang diprogramkan. Sedangkan tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan serta hasil pelaksanaan pendistribusian paket kompor gas.

Manfaat dilakukannya monitoring adalah apabila jika dalam proses monitoring menemukan suatu ketidaklancaran dan atau ketidaksesuaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas dalam proses pelaksanaan pendistribusian paket kompor gas, maka kepada petugas tersebut segera dilakukan supervisi berupa teguran, saran perbaikan tindakan berikutnya agar proses pelaksanaan pendistribusian paket kompor gas berjalan

lancar. Sedangkan manfaat dari dilakukannya evaluasi adalah sebagai bahan laporan program dan dasar memberikan rekomendasi kebijakan program pendistribusian paket kompor gas selanjutnya.

Sasaran dan subyek dalam kegiatan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan pendistribusian kompor dan tabung LPG adalah proses pelaksanaan pendistribusian kompor dan tabung LPG serta hasil pelaksanaan pendistribusian kompor dan tabung LPG.

4. Tujuan dan Manfaat Konversi

Tujuan serta manfaat yang menjadi pijakan pemerintah untuk melaksanakan konversi minyak tanah ke LPG adalah sebagai berikut⁹ :

- a. Bagi Pemerintah (Negara)
 - 1). Negara dapat menghemat beban subsidi Mitan yang jumlahnya sangat besar sehingga dapat dialihkan untuk program pembangunan yang lain.
 - 2). Biaya subsidi Mitan menjadi kurang efektif karena adanya penyelewengan pemakaian minyak tanah untuk RT dipakai untuk keperluan lain.
- b. Bagi Masyarakat

⁹ Materi konversi minyak tanah ke LPG, disampaikan dalam sosialisasi oleh Tim Konversi dari Pertamina di Klaten, Januari 2008

Mampu menghemat belanja energi karena :

- 1). Nilai kalori (panas) Minyak Tanah lebih rendah dibandingkan LPG, sehingga pemakaian Minyak Tanah lebih boros dibandingkan LPG.
- 2). Harga 1 Liter Minyak Tanah lebih mahal dibandingkan LPG (kesetaraan energi 1 liter Minyak Tanah). Misalnya, Perbandingan 1 liter = 0,57 Kg LPG sehingga dapat menghemat pengeluaran perbulan. Dengan asumsi, 30 liter/bulan. Sehingga konsumsi gas 15 kg/bulan. Harga minyak tanah 1 liter Rp.2.500 dan gas 1 kg adalah Rp.4.250. Sehingga (30 liter x Rp.2.500 = Rp.75.000) dan gas (15 kg x Rp.4.250 = Rp.63.750). Selisih harga minyak tanah dan gas sebesar Rp.75.000 – Rp.63.750 = Rp.11.250. sehingga rumah tangga dapat menghemat pengeluaran sebesar Rp.11.750
- 3). LPG lebih berdaya panas sehingga memasak lebih cepat, aman jika dihandel dengan benar, praktis, lebih bersih & ramah lingkungan sehingga peralatan masak lebih bersih & awet.

B. Prinsip Amanah dan Keadilan

1. Prinsip Amanah

Amanah (*amānah* : bentuk masdar dari *amuna – ya'munu* : jujur atau bisa dipercaya; jamak *amānāt*). Dalam bahasa Indonesia, amanat

berarti kerabat, ketenteraman, atau dapat dipercaya; dan amanah berarti pesan, perintah, keterangan atau wejangan.¹⁰

Dalam istilah fikih Islam, amanah berarti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan pemeliharaan harta benda, seperti *al-Wadi'āh* adalah harta benda yang dititipkan pada seseorang kepada orang lain untuk dipelihara sebaik-baiknya. Sedangkan *āriyah* adalah izin yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk memanfaatkan harta benda yang dimilikinya dengan tidak meminta imbalan apapun. Penerima barang titipan ini, baik dalam bentuk *wadi'āh* maupun dalam bentuk *āriyah* jika diberi amanah oleh pemiliknya untuk merawat dan memelihara keutuhan dan keselamatan barang titipan itu dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, jika barang tersebut tidak hilang atau rusak, penerima amanah tersebut tidak berkewajiban untuk mengganti atau memperbaikinya.

والذين هم لامنتهم وعهدهم

راعون¹¹

Redaksi kalimat dalam ayat tersebut diungkapkan dalam bentuk *khabariyyah* (kalimat berita) tetapi mengandung makna *insyā'iyah*

¹⁰ *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid I, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 103

¹¹ Qs. Al-Ma'ārij (70) : 32

(tuntutan atau perintah). Dalam ilmu balagh (salah satu ilmu cabang bahasa arab), melalui redaksi seperti ini, kedua ayat tersebut menggambarkan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan supaya memelihara amanah, dan mereka mematuhi amanah itu.¹² Rasul dalam menyampaikan wahyu pada manusia tanpa penambahan, pengurangan atau penukaran sedikitpun.

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى

اهلها¹³

Allah memerintahkan kepada kita supaya menunaikan amanah tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Hal ini tertuang dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58. Sedangkan dalam surat Al-Anfāl ayat 27, memuat perintah supaya semua mukmin tidak dikhianati, baik amanah dari Allah dan Rasul-Nya maupun amanah antara sesama manusia.

يا أيها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا انفسكم وانتم

تعلمون¹⁴

Pembahasan diatas dapat dipahami bahwa tidak ada sanksi hukum bersifat material (fisik) terhadap orang yang tidak menunaikan

¹² *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 104

¹³ Qs. An-Nisa' (4) : 58

¹⁴ Qs. Al-Anfāl (8) : 27

amanah,. Namun pemerintah berwenang menetapkan adanya sanksi ringan dalam bentuk takzir, seperti pemberian teguran, peringatan atau hukuman kurungan. Penetapan sanksi takzir ini terutama bertujuan untuk menanamkan sifat disiplin terhadap pemegang amanah tersebut supaya berhati-hati dan tidak menyia-nyiakannya.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam bahasa arab berasal dari akan kata '*adala*, yaitu sebagai *fi'il madhi*, yang artinya kejujuran, ketulusan hati, kewajiban, tidak melampaui batas, sama rata, harga, sikap tengah-tengah diantara dua hal dan juga berarti keadilan sosial. Lawan katanya adalah '*zalim*' , bertindak lalim atau tidak adil.¹⁵

Secara etimologis, *al-'adl* berarti “ tidak berat sebelah, tidak memihak, menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musawāh*) “ istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Sedangkan secara terminologis adil berarti “ mempersamakan sesuatu dengan yang lai, baik dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain”. Adil juga berarti “berpihak atau berpegang pada kebenaran”.¹⁶

¹⁵ Ahmad Warson Munawir, al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: PP.al-Munawir, 1984), hlm.905-906

¹⁶ *Ensiklopedi Hukum Islam*,hlm. 25

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mempunyai tiga arti: 1. tidak berat sebelah, tidak memihak (dalam putusan hakim); 2. berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran; 3. sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan kata 'keadilan' berarti sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil: menciptakan keadilan dalam masyarakat.¹⁷

Keadilan lebih dititik beratkan pada pengertian "meletakkan sesuatu pada tempatnya" (*wad asy-syai 'fi maqāmih*). Ibnu Qudamah (ahli fikih mazhab Hambali) menyatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata takut pada Allah SWT. Jika keadilan telah dicapai maka itu merupakan dalil lain yang menentanginya.

Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban juga terkait dengan amanah. Sementara amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.6-7.

يأيها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان
 قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما
 تعملون¹⁸

Alasan apapun tidak dapat diterima untuk berlaku tidak adil, termasuk ketidaksenangan terhadap orang tertentu. Karena berlaku adil akan mendatangkan ketakwaan seseorang kepada Allah SWT. Demikian juga perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap siapa saja kendati terhadap orang yang tidak seagama.

ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتائى ذى القربى وينهى
 عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم

تذكرون¹⁹

Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja, serta putusan kebijakan dari pemerintah, yang merupakan pilar paling fundamental. Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Dalam sistem hukumnya keadilan mempunyai

¹⁸ Qs. Al-Mā'idah (5) : 8

¹⁹ Qs. An-Nāhl (16) : 90

konsep berbagai hubungan dengan masyarakat ataupun dengan pemerintah atau juga sebaliknya serta hubungan-hubungan yang terkait.²⁰

Ibn Taimiyah menguraikan tentang etika keadilan diantaranya sebagai berikut:

- a. Keadilan menyangkut pencegahan terhadap terlanggarnya hak dan kepentingan pihak lain. Dan karenanya keadilan bertalian jaminan dan penghargaan atas hak-hak setiap individu.
- b. Keadilan tidak pernah berpihak manapun kecuali pada kebenaran dan keadilan itu sendiri.²¹

Oleh karena itu, persyaratan adil sangat menentukan benar atau tidaknya dan sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum.

²⁰ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 105-106.

²¹ M. Arsakal salim, *Etika Intervensi Negara* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm.82

BAB III

IMPLEMENTASI KONVERSI MINYAK TANAH

KE LPG 3 KG DI KOTA YOGYAKARTA

A. Profil Responden.

Profil responden dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa tabel yaitu :

1. Lokasi penelitian

Tabel 3.1
Lokasi Penelitian

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Responden
1	Umbulharjo	Pandean	16 orang
		Warungboto	17 orang
2	Gondokusuman	Terban	17 orang
		Demangan	17 orang
3	Mantrijeron	Gedongkiwo	16 orang
		Suryodiningratan	17 orang
Total			100 orang

Lokasi kecamatan Umbulharjo, Gondokusuman, dan Mantrijeron menjadi pilihan sampel dengan alasan ketiga kecamatan tersebut merupakan daerah yang pertama untuk dijadikan contoh konversi.

2. Jenis kelamin

Tabel 3.2
Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan
Jumlah	35 orang	65 orang

Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan yaitu 65 orang dan laki-laki 35 orang. Hal ini dikarenakan yang bersinggungan secara langsung dengan penggunaan tabung dan kompor gas adalah mayoritas perempuan

3. Kelompok usia

Tabel 3.3
Kelompok Usia

KelompokUsia	61–70 th	51–60 th	41–50 th	31–40 th	21–30 th
Jumlah	8 orang	10 orang	34 orang	43 orang	5 orang

Mayoritas responden berusia antara 31 – 40 tahun sekitar 43 orang, kemudian diikuti usia antara 41 – 50 tahun sebanyak 34 orang. Usia 51 – 60 tahun sebanyak 10 orang, usia 61 – 70 tahun sebanyak 8 orang, dan yang paling sedikit adalah usia 21 – 30 tahun yaitu 5 orang. Hal ini menandakan bahwa mayoritas yang memperoleh paket antara usia 31 hingga 50 orang.

4. Pekerjaan responden.

Tabel 3.4
Jenis Pekerjaan

JenisPekerjaan	Wiraswasta	Pedagang	Buruh	IRT	Lainnya
Jumlah	17 orang	23 orang	10orang	35orang	15 orang

Pekerjaan yang menjadi responden mayoritas ibu rumah tangga yaitu 35 orang, kemudian pedagang 23 orang, wiraswasta 17 orang, buruh 10 orang dan lainnya 15 orang. Sesuai dengan jenis kelamin responden diatas yang mayoritas perempuan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas jenis pekerjaan responden adalah ibu rumah tangga.

B. Implementasi Konversi Minyak Tanah ke LPG.

Dalam implementasi konversi minyak tanah ke LPG, terdapat beberapa hal yang menyangkut tentang mekanisme konversi diantaranya sebagai berikut :

1. Target pelaksanaan.

Konversi minyak tanah ke LPG yang direncanakan sejak pertengahan tahun 2006, baru dapat terlaksana di Kota Yogyakarta pada bulan November 2008, lewat 1 bulan dari rencana awal yaitu bulan September. Untuk tahap I, implementasi konversi di Kota Yogyakarta hanya dilaksanakan di tiga kecamatan dari lima kecamatan yang diagendakan, yaitu kecamatan Gondokusuman, Umbulharjo, dan Mantrijeron. Hal ini dikarenakan kesiapan pemerintah dalam penyediaan tabung, kompor beserta asesorisnya yang akan dibagikan kepada

masyarakat secara gratis belum tercukupi. Untuk target 30.000 paket tabung, kompor dan asesorisnya yang telah dibagikan hanya 24.501 paket.

Sedangkan tahap II, pelaksanaannya dimulai pada bulan Mei 2008. Terdapat 9 kecamatan yang terkonversi diantaranya Kraton, Danurejan, Gedong Tengen, Gondomanan, Mergangsan, Kotagede, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Jetis, serta Wirobrajan. Jumlah paket yang telah terdistribusi sebanyak 86.568 paket dengan rincian, untuk rumah tangga sebanyak 79.980 paket dan UKM sebanyak 6588 paket. Pertamina selaku wakil pemerintah menargetkan pelaksanaan konversi di Kota Yogyakarta selesai tahun 2009.

2. Institusi Pelaksana.

Institusi pelaksana konversi di Kota Yogyakarta secara umum sama dengan daerah-daerah lainnya. Yaitu PT Pertamina. PT Pertamina membentuk Tim konversi. Tim inilah yang merumuskan dan membuat kebijakan siapa saja yang akan menjadi konsultan. Untuk bisa menjadi konsultan, Pertamina menawarkan pada masyarakat umum lewat tender secara terbuka. Pada tahap I konsultan untuk Kota Yogyakarta dipegang oleh Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), sedangkan tahap II, konsultan dari UNY dan PT. Bina Pratama Asih (BPA) dari Jakarta.

Tahap II FT UNY memegang daerah kecamatan Jetis dan Tegalharjo. Sedangkan kecamatan yang lain yaitu Kraton, Danurejan,

Gedong Tengen, Gondomanan, Mergangsan, Kotagede, Ngampilan, Pakualaman, serta Wirobrajan dipegang oleh PT BPA.

3. Tahapan Konversi Minyak Tanah ke LPG di Kota Yogyakarta

Dalam implementasi konversi minyak tanah ke LPG, melalui beberapa tahap diantaranya sebagai berikut :

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahapan pertama dalam mekanisme konversi. Disini, sosialisasi terbagi kedalam empat tingkatan, yaitu sebagai berikut :

1). Sosialisasi tingkat pemerintah kota (kabupaten)

Sosialisasi tingkat pemerintah kota dilaksanakan pada tanggal 19 September 2007 di Balai Kota, dan dihadiri oleh Walikota beserta perangkat-perangkatnya, seperti kepala kecamatan dan kepala kelurahan.

2). Sosialisasi tingkat Kecamatan

Pada sosialisasi tingkat kecamatan, dihadiri oleh pimpinan kelurahan, yang nantinya mereka bertugas untuk menyampaikan pada ketua RW/RT kelurahan mereka masing-masing.

3) Sosialisasi tingkat desa/kelurahan

Sosialisasi tingkat desa dilaksanakan di kantor kelurahan mereka masing- masing dengan dihadiri oleh ketua RW dan ketua RT.

4). Sosialisasi tingkat warga RW/RT

Untuk sosialisasi tingkat ini, yang melakukannya adalah ketua RW/RT setempat. Sambil melakukan pendataan siapa saja yang berhak menerima paket tabung dan kompor LPG 3 kg.

Tabel.3.5
Pihak-pihak yang menjadi sumber sosialisasi di masyarakat

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ketua RW/RT	84	84%
2	Kelurahan / Pamong Desa	10	10%
3	Kecamatan	6	6%
	Total	100	100%

Tugas sosialisasi yang diserahkan kepada ketua RW/RT telah berjalan dengan lancar. Hal ini terbukti 84% responden mendapatkan sosialisasi dari Ketua RW/RT, sedangkan sisanya 10% dari Kelurahan/Pamong Desa, 6% dari Kecamatan.

Proses tahapan sosialisasi sangat penting. Hal ini karena, masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai program konversi dari proses ini. Untuk itu, tenaga konsultan yang akan

mensosialisasikan kepada masyarakat harus menguasai materi mulai dari latar belakang konversi, manfaat konversi, bagaimana cara menggunakan, serta bagaimana cara merawatnya.

Tabel 3.6

Pengetahuan terhadap alasan konversi minyak tanah ke LPG

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tahu	66	66%
2	Tidak tahu	34	34%
Total		100	100%

Tabel 3.7

Tingkat kepehaman dengan apa yang disosialisasikan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat paham	6	6%
2	Paham	60	60%
3	Kurang paham	25	25%
4	Tidak paham	9	9%
Total		100	100%

Sebelum mendapat sosialisasi dari konsultan, masyarakat sudah mengetahuinya terlebih dahulu dari media. Baik elektronik maupun cetak. Sehingga mereka lebih banyak yang sudah mengetahui alasan dari diadakannya konversi. 66% responden sudah mengetahuinya dan 34% tidak tahu. Demikian halnya waktu disosialisasikan mereka dapat memahami apa yang disampaikan oleh

konsultan. Sangat paham sejumlah 6%, paham 60%, kurang paham 25%, dan 9% tidak paham.¹

Namun, terdapat kendala dalam pemahaman masyarakat dengan apa yang disosialisasikan oleh pihak-pihak yang terkait. Masyarakat hanya mengetahui informasi akan adanya pembagian tabung dan kompor gas secara gratis, serta diminta untuk mengisi blangko dan mengumpulkan foto copy KK dan KTP. Inilah yang mengakibatkan masyarakat kurang memahami secara substansi dari program konversi ini sendiri. Namun, ketika ditanya lebih lanjut tentang kontinuitas penggunaan kompor gas selanjutnya, responden masih berpikir. Disamping itu masyarakat masih kurang bisa cara memasang selang dari tabung ke kompor gas. Hal inilah yang kemudian menimbulkan keraguan mereka karena takut kompornya meledak seperti yang terjadi di daerah Sleman.

b. Pencacahan

Pelaksanaan sensus dilakukan oleh ketua RW dengan merekomendasikan ketua RT untuk mendata warganya yang berhak memperoleh paket tabung dan kompor gas secara gratis. Data warga yang sudah disensus dikumpulkan pada ketua RW, kemudian diambil dan diaudit oleh pihak konsultan. Setelah itu, konsultan

¹ Hasil penelitian di kecamatan Gondokusuman, Mantrijeron, dan Umbulharjo antara tanggal 1-20 Juni 2008

melakukan pengecekan ulang terhadap KK atau KTP yang sudah dikumpulkan agar tidak terjadi penggandaan KK. Hal ini untuk melihat kebenaran data tersebut. Proses inilah yang kemudian dinamakan validasi.

Proses pencacahan dilaksanakan setelah ketua RW/RT memperoleh sosialisasi yang didapat pada tingkat kecamatan. Target program konversi ini adalah rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh rumah tangga dan usaha mikro pada waktu diadakan pencacahan adalah sebagai berikut.

- 1). Memiliki KTP dan KK kelurahan setempat, sedangkan untuk warga musiman harus ada surat keterangan RT/RW setempat.
- 2). Berpengeluaran s/d 1.500.000 per KK perbulan.
- 3). Belum menggunakan Kompor dan Tabung LPG.
- 4). Jika menerima tidak akan menjualnya.
- 5). Untuk pedagang kecil (UKM), memiliki usaha yang aktivitasnya menggunakan minyak tanah dan tidak menggunakan kompor LPG. Serta dibuktikan dengan surat pernyataan berdagang, diketahui oleh kelurahan atau Ketua RW/RT setempat.

Beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, dalam implementasinya tidak terlaksana secara penuh.

Seperti :

- 1). Pada tahap I untuk UKM belum terlaksana, karena lebih diprioritaskan bagi rumah tangga.
 - 2). Masyarakat yang berpengeluaran lebih dari Rp.1.500.000 tetap memperoleh, dengan alasan jumlah pengeluaran keluarga tersebut sesuai dengan kuantitas yang ada pada keluarga tersebut.
 - 3). Ketegasan konsultan kurang, sehingga beberapa masyarakat yang telah memperoleh paket menjualnya kembali.²
- c. Distribusi Tabung, Kompor beserta Asesorisnya.

Setelah semua proses dilalui, mulai dari sosialisasi dan pencacahan, yang kemudian juga dilakukan validasi, maka rumah tangga yang termasuk dalam kriteria tersebut, berhak memperoleh paket tabung dan kompor LPG 3kg. Maka pihak konsultan memberitahukan waktu pelaksanaan pendistribusian kepada ketua RW/RT yang kemudian agar disampaikan kepada warga yang berhak memperoleh paket tabung LPG 3kg tersebut. Pelaksanaan pendistribusian dilakukan di rumah ketua RW.

² Hal ini terlihat di pasar Klithikan Yogyakarta.

Manakala tabung hendak didistribusikan, sebelumnya konsultan melakukan demo terlebih dahulu, yaitu dengan uji coba tabung beserta kompor dan memberikan contoh bagaimana cara memasang selang kompor ke tabung serta bagaimana cara menggunakan kompor yang sesuai dengan prosedur yang baik. Selain itu juga diberi arahan cara penanggulangan jika sewaktu-waktu terjadi kebocoran gas.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, target waktu pelaksanaan konversi di Kota Yogyakarta hanya sampai tahun 2009. Hal ini sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pendistribusian, karena terdesak oleh waktu yang sangat singkat tersebut, konsultan harus efektif menggunakan waktu tersebut. Dalam pelaksanaan konversi dilapangan, dari sosialisasi hingga pendistribusian kapasitas waktu yang ditargetkan secepat mungkin selesai yaitu sekitar 1 bulan. Hal ini tentu sangat sulit untuk terealisasi. Konsultan UNY untuk tahap II merasa mampu untuk merealisasikan target tersebut, disamping sudah berpengalaman pada tahap I, daerah yang menjadi tugasnya hanya 2 Kecamatan saja. Berbeda dengan konsultan kedua yaitu PT. BPA. Dengan kapasitas 9 Kecamatan yang harus mereka laksanakan, kapasitas tenaga mereka hanya 25 orang saja. BPA juga belum menguasai medan Kota Yogyakarta. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang konsultan, mereka kesulitan dalam


mensosialisasikan konversi karena faktor perbedaan budaya masyarakat Kota Yogyakarta yang mayoritas berpendidikan, dimana seharusnya lebih mudah bila dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Akan tetapi, dengan tingkat pendidikan yang tinggi itulah mereka lebih kritis. Disamping itu juga mereka meminta untuk dibagi rata. Dengan alasan mereka juga mendapatkan hak paket tabung dan kompor LPG 3 kg gratis³.

Hal ini juga berpengaruh pada saat proses pendistribusian paket tabung dan kompor gas, konsultan terkadang tidak melakukan demo atau sosialisasi secara teknis, yang penting tabung sudah terbagikan kepada masyarakat dan mereka harus mengejar target untuk mendistribusikan ditempat yang lain.

Setelah masyarakat memperoleh pembagian paket tabung dan kompor gas, masyarakat juga diharuskan menyerahkan kartu pelanggan warna hijau sebagai bukti bahwa warga telah menerima paket bantuan. Selain itu juga, menyerahkan foto copy KTP dan KK. Hasil pelaksanaan distribusi kemudian dilaporkan dan dibawa ke RW untuk dibuat Berita Acara bersama. Kumpulan Berita Acara dari RW direkap untuk menjadi Berita Acara di Kelurahan, setelah itu beberapa Berita Acara Kelurahan direkap menjadi satu untuk

³ Wawancara dengan Pak Sholeh – salah satu petugas dari konsultan PT.BPA – pada tanggal 10 Juni 2008, disela-sela proses pencacahan di kecamatan Kraton.

menjadi Berita Acara Kecamatan. Dari Kecamatan ini, diserahkan pada konsultan, untuk menjadi laporan Berita Acara ke Pertamina.



Gambar 3.1

Jalur Berita Acara Pendistribusian paket tabung dan kompor gas

Tabel. 3.8

Standar keamanan paket tabung, kompor beserta asesorisnya

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Aman	6	6%
2	Aman	52	52%
3	Kurang Aman	38	38%
4	Tidak Aman	4	4%
Total		100	100%

Tabel. 3.9

Pembagian tabung, kompor beserta asesorisnya

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sudah	54	54%
2	Belum	46	46%
Total		100	100%

Paket tabung, kompor beserta asesorisnya yang telah terdistribusi kemasyarakat, 6% responden menyatakan sangat aman, 52% aman, 38% kurang aman, 4% tidak aman. Tabung yang telah diterima oleh masyarakat tersebut, dapat ditukar kembali jika terjadi

kebocoran, dengan yang baru selang 1 minggu terhitung dari waktu pendistribusian. Pembagian paket tersebut, menurut responden 54% sudah tepat sasaran, dan 46% belum tepat sasaran. Akan tetapi, di beberapa daerah tertentu masih banyak yang belum memperoleh karena jatah daerah tersebut lebih sedikit dari jumlah penduduk yang masuk dalam kriteria. Sedangkan beberapa daerah lain, jumlah paket yang tersedia lebih banyak dari jumlah penduduk yang masuk kedalam kriteria. Sehingga sebagian masyarakat beranggapan tidak adil.

Jumlah paket tabung dan kompor gas yang telah terdistribusikan sebanyak 111.069 paket, dengan rincian 104.481 KK dan 6588 UKM. Pada tahap I paket tabung dan kompor gas yang telah terdistribusikan sebanyak 24.501 KK dengan konsultan FT UNY. Tahap II sebanyak 79.980 KK dan 6588 UKM, dengan rincian FT UNY 12.398 KK dan 62 UKM, sedangkan PT BPA sejumlah 43.081 KK dan 6526 UKM.⁴

Data diatas menimbulkan pertanyaan, bagaimana nasib mereka yang tidak memperoleh paket tabung dan kompor gas gratis ? akankah mereka tetap menggunakan kompor minyak tanah ? padahal harga minyak sekarang sudah naik dari Rp.2000/liter

⁴ Laporan Umum Distribusi Tabung LPG 3 Kg Kota Yogyakarta, Unit Pemasaran IV Pertamina Cabang Yogyakarta.

menjadi Rp.2500/liter untuk harga dari Pertamina. Sedangkan dipangkalan maupun pengecer, harga menjadi Rp.3.500/liter. Masyarakat yang tidak memperoleh paket tersebut adalah mereka yang tidak mempunyai KK maupun mereka yang statusnya masih penduduk musiman.

C. Keberlanjutan Konversi

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan keberlanjutan dari konversi yang telah dilakukan, diantaranya sebagai berikut :

1. Konsumsi dan Distribusi Minyak Tanah

Jumlah konsumsi minyak tanah di kota Yogyakarta semakin naik manakala terjadi kenaikan harga premium dan pertamax. Khususnya masyarakat yang pekerjaannya sebagai nelayan dan petani. Mesin diesel yang biasanya digunakan dengan menggunakan bahan baku solar, harus didesain sedemikian rupa agar bisa menggunakan bahan bakar minyak tanah karena harganya yang lebih murah bila dibandingkan dengan solar.

Tabel 3.10
Penggunaan minyak tanah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Memasak	75	75%
2	Penerangan (lampu)	5	4%
3	Memasak dan penerangan	14	10%
4	Lainnya	6	6%
Total		100	100%

Tabel 3.11
Kebutuhan minyak tanah perhari

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	½ - 1 liter	38	38%
2	1 – 2 liter	34	34%
3	3 – 4 liter	20	20%
4	Diatas 4 liter	8	8%
Total		100	100%

Mayoritas masyarakat pada awalnya menggunakan minyak tanah hanya sebatas untuk memasak dan penerangan. Sekitar 75% responden menggunakan untuk memasak, 5% untuk lampu atau penerangan, 14% memasak dan penerangan, 6% untuk lain-lain. Setelah terjadi kenaikan BBM pada tanggal 5 oktober permintaan akan minyak tanah semakin naik. Meskipun harga minyak tanah dinaikkan, jumlah permintaan minyak tanah tetap tinggi. Perhari 38% responden membutuhkan minyak antara ½ liter hingga 1 liter, 34% membutuhkan 1 ½ liter hingga 2 liter, 20% membutuhkan 3 – 4 liter, dan 8% membutuhkan minyak tanah diatas 4 liter.

Tabel 3.12
Tempat memperoleh atau membeli minyak tanah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Warung terdekat	72	72%
2	Pangkalan	18	18%
3	Penjual Keliling	10	10%
4	Lainnya	0	0%
Total		100	100%

Untuk memperoleh minyak tanah, mayoritas responden memperoleh atau membelinya diwarung terdekat dengan rumah yaitu sekitar 72%, 18% dipangkalan terdekat, 10% penjual keliling. Akan tetapi, kesulitan untuk memperoleh minyak tanah terjadi ketika adanya konversi minyak tanah ke LPG. Daerah yang telah terkonversi kapasitas distribusi minyak tanah telah dikurangi.

Tabel 3.13
Jumlah distribusi minyak tanah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Berkurang	71	71%
2	Berkurang	17	17%
3	Tidak Berkurang	12	12%
Total		100	100%

Manakala daerah yang sudah dilaksanakan konversi yaitu setelah paket tabung dan kompor gas telah dibagi kepada masyarakat, jatah distribusi minyak tanah mengalami pengurangan. 71% responden merasa sangat berkurang, 17% merasa berkurang, 12% merasa tidak berkurang.

Tabel 3.14
Harga minyak tanah setelah kenaikan harga 23 Mei 2008

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mahal	5	5%
2	Mahal	70	70%
3	Biasa saja/standar	21	21%
4	Murah	4	4%
Total		100	100%

Waktu tahap I, harga minyak tanah masih dapat dijangkau. Namun, tanggal 23 Mei 2008 harga minyak tanah naik dari Rp.2000/liter menjadi Rp.2500/liter. Sebelum pemerintah menaikkan harga minyak tanah, dilapangan sudah terjadi peningkatan harga melebihi harga eceran tertinggi (HET). Hal ini dikarenakan terjadi kelangkaan. Setelah adanya ketetapan mengenai kenaikan harga minyak tanah, HET dari pemerintah menjadi sebesar Rp.3500/liter. Dengan harga tersebut, masyarakat merasa keberatan. 5% responden merasa harga minyak untuk yang sekarang ini sangat mahal, 70%nya menyatakan mahal, 21% menyatakan biasa saja atau standar, dan 4% menyatakan murah.

Tabel 3.15
Pencabutan subsidi terhadap minyak tanah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	6	6%
2	Setuju	10	10%
3	Kurang Setuju	47	47%
4	Tidak Setuju	37	37%

Tabel 3.16
Konversi Minyak Tanah ke LPG

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	8	8%
2	Setuju	69	69%
3	Kurang Setuju	11	11%
4	Tidak Setuju	12	12%
Total		100	100%

Pemerintah harus menaikkan harga minyak tanah karena beban subsidi yang harus diberikan kepada masyarakat sudah terlalu besar. Untuk subsidi minyak tanah di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta sendiri, besarnya Rp.4.7 Triliun/tahun⁵. Untuk itu pemerintah sedikit demi sedikit mengurangi subsidi minyak tanah dengan menaikkan harga minyak tanah dan mengkonversi minyak tanah ke LPG. Sedangkan respon dari responden sendiri, 6% menyatakan sangat setuju, 10% setuju, 47% menyatakan kurang setuju, 37% tidak setuju. Akan tetapi, untuk konversi minyak tanah ke LPG hampir mayoritas responden setuju. Sangat setuju sebanyak 8%, setuju 69%, kurang setuju 11%, tidak setuju 12%. Masyarakat lebih memilih untuk konversi dari pada subsidi minyak tanah dicabut.

Data yang telah disebutkan diatas, pendistribusian paket tabung dan kompor gas masih belum menyeluruh. Hal inilah yang terkadang menimbulkan kecemburuan sosial. Belajar dari daerah yang telah terkonversi tahap I, ketua RW/RT yang mengikuti sosialisasi ditingkat kelurahan, mereka menyampaikan kepada konsultan untuk membagikan secara merata. Salah seorang ketua RT mengemukakan kebijakan ini datang dari pemimpin, akan tetapi, awal dari permasalahan adalah adanya kebijakan. Seperti pengalaman sebelumnya yaitu dalam pembagian dana

⁵ Presentasi Tim konversi Pertamina di Balai Kota 19 September 2008 oleh Totok Sugiharto

rekonstruksi gempa, banyak warga yang merasa tidak adil. Hal ini karena mereka yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga merekalah yang pertama kali mendapat pengaduan dari masyarakat⁶.

Begitu juga dengan situasi sebagian masyarakat yang masih tabu dengan LPG. Adanya rumor yang beredar mengenai kompor gas yang meledak, sehingga 60% responden mengatakan ragu-ragu untuk beralih ke LPG. Mereka lebih memilih menggunakan kompor minyak tanah. Meskipun harga minyak tanah naik, dari Rp.2000/liter menjadi Rp.2500/liter - harga dari Pertamina – mereka tetap menggunakan kompor minyak tanah karena minyak tanah sudah membudaya dalam diri mereka.

Beberapa daerah yang telah dikonversi, distribusi minyak tanah di daerah tersebut dikurangi sekitar 10%. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang telah memperoleh paket tabung dan kompor gas menggunakannya untuk memasak. Sedangkan untuk minyak tanah digunakan sebagai penerangan manakala ada pemadaman listrik di daerah tersebut.

Dengan adanya pengurangan distribusi minyak tanah tersebut, masyarakat semakin kesulitan dalam memperoleh minyak tanah. Alhasil, mereka harus mengantri terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan minyak tanah, dan itupun harus dijatah maksimal 5 Kg. 80% mengatakan

⁶ Pernyataan pendapat dari salah satu ketua RT yang disampaikan pada tim konsultan PT BPA dalam pelaksanaan sosialisasi di kelurahan Brontokusuman kecamatan Mergangsan, 7 Juni 2008

distribusi minyak tanah di daerah mereka semakin berkurang sehingga mereka kesulitan untuk memperoleh minyak tanah. Padahal mereka harus memasak. Akan tetapi, menurut Totok Sugiharto *Sales Distribution* area Kantor Unit Pemasaran IV Pertamina Cabang Yogyakarta mengatakan, pendistribusian minyak tanah untuk daerah yang telah terkonversi hanya dikurangi 10% nya saja. Jika terjadi kelangkaan di lapangan, hal itu hanya dikarenakan *panic buying*. Masyarakat sudah mendapatkan isu bahwa minyak tanah akan semakin mahal dan alokasinya akan dikurangi. Untuk itulah masyarakat berbondong-bondong untuk membeli minyak tanah dalam kapasitas banyak melebihi kebiasaan membeli mereka sebelum adanya isu tersebut.

Kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan adalah, jika seluruh masyarakat sudah menerima LPG, dalam hal ini mereka menggunakan kompor gas, maka minyak tanah dapat di beli di POM Bensin. Itupun sudah dipaketkan dalam ukuran 5 kg dengan harga tanpa subsidi yaitu sekitar Rp.7000/kg seperti yang telah terlaksana pada sebagian daerah Jakarta.


Adanya kebijakan tersebut, maka mau tidak mau masyarakat harus menggunakan kompor gas atau jika mereka masih ragu, maka mereka harus memilih kembali menggunakan kayu bakar.

2. Distribusi isi ulang LPG.

Setelah paket tabung dan kompor gas telah terdistribusi ke masyarakat, masyarakat diberi waktu garansi 1 minggu terhitung dari hari

itu juga yaitu waktu pendistribusian. Jika ada pengaduan masalah seputar paket yang telah terbagi tersebut, masyarakat melaporkannya ke Posko yaitu di Fakultas Teknik UNY dan posko milik PT BPA di jl.Wates. Jika memang terjadi masalah, saat itu juga tabung atau kompor yang bermasalah diganti dengan yang baru.

Adanya pendistribusian tabung dan kompor gas tersebut, daerah yang terkena konversi secara langsung minyak tanah ditarik sebesar 10%. Sedangkan untuk *refill* atau pengisian ulang, menggunakan jalur distribusi minyak tanah. Jadi, agen, pangkalan maupun pengecer minyak tanah, dialihkan menjadi agen LPG⁷.



Gambar 3.2 *Jalur distribusi refill LPG*

Sumber : www.Pertamina.com

⁷ Untuk lebih jelasnya, lihat lampiran gambar 3.2 “Pola Distribusi Minyak Tanah = LPG 3 Kg Program Konversi Wilayah kota Yogyakarta”

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI KONVERSI

MINYAK TANAH KE LPG DI KOTA YOGYAKARTA

Dalam implementasi kebijakan konversi minyak tanah ke LPG, terdapat 3 hal yang sangat penting menyangkut keberhasilan dari konversi ini, diantaranya sebagai berikut :

A. Prinsip Amanah dalam Pelaksanaan Sosialisasi.

Kebijakan konversi ini berasal dari pemerintah dan diserahkan kepada PT PERTAMINA (Persero) yang bertanggung jawab di lapangan. PT PERTAMINA (Persero) sendiri menyerahkan kepada masyarakat umum lewat tender secara terbuka untuk menjadi konsultan independen. Sehingga, didapat dua konsultan yang di percaya mampu untuk melaksanakan konversi di Kota Yogyakarta. Diantaranya Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (FT UNY) dan PT BPA (Bina Pratama Asih). FT UNY pada tahap I bertanggung jawab di daerah Gondokusuman, Mantrijeron dan Umbulharjo. Pada tahap II, FT UNY bertanggung jawab di daerah Tegalrejo dan Jetis. Sedangkan PT BPA dalam tahap II bertanggung jawab pada daerah Kraton, Danurejan, Gedong Tengen, Gondomanan, Mergangsan, Kotagede, Ngampilan, Pakualaman, serta Wirobrajan.

Seperti yang telah disebutkan pada BAB III, pelaksanaan sosialisasi terbagi dalam 4 tingkatan. Tingkat Kota Madya, kecamatan, kelurahan dan warga masyarakat. Maksud dari tujuan tersebut adalah untuk menyampaikan pada wakil daerah terlebih dahulu, agar para wakil daerah dapat menyampaikan pada masing-masing warga masyarakat yang ada didaerahnya. Sehingga, pelaksanaan sosialisasi pada warga masyarakat secara langsung dilaksanakan oleh Ketua RW/RT yang telah memperoleh rekomendasi dari konsultan.

Proses tahapan sosialisasi ini sangat penting. Hal ini karena, masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai program konversi dari proses ini. Untuk itu, tenaga konsultan yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat harus menguasai materi mulai dari latar belakang konversi, manfaat konversi, bagaimana cara menggunakan, serta bagaimana cara merawatnya. Sehingga kesuksesan konversi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pemerintah dalam penyediaan paket tabung, kompor dan asesorisnya saja.

Sosialisasi yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta masih belum bisa menjangkau masyarakat. Masyarakat memperoleh sosialisasi dari Ketua RW/RT setempat dimana pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan pencacahan sekaligus. Sehingga masyarakat hanya mengetahui informasi akan adanya pembagian tabung dan kompor gas secara gratis, serta diminta untuk mengisi blangko dan mengumpulkan foto copy KK dan KTP. Inilah yang mengakibatkan masyarakat kurang memahami secara substansi dari program

konversi ini sendiri. Disamping itu masyarakat masih kurang bisa mempraktekkan cara memasang selang dari tabung ke kompor gas.

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh ketua RW/RT yang dirasa kurang efisien tersebut, menyebabkan persepsi dan tingkat kephahaman masyarakat berbeda-beda. Alasannya, obyek dari konversi ini adalah masyarakat, sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh konsultan seharusnya kepada masyarakat secara langsung. Tidak melalui perantara ketua RW/RT. Pihak RW/RT hanya dimintai bantuan untuk mengumumkan kepada masyarakat akan adanya konversi. Mengenai permasalahan ini, maka dalam kaidah hukum Islam terdapat kaidah yang berbunyi :

الولاية الخاصة اقوم من الولاية العامة¹

Maksud kaidah tersebut adalah bahwa lembaga-lembaga yang khusus lebih kuat kekuasaannya daripada lembaga-lembaga yang umum. Contohnya camat lebih kuat kekuasaannya dalam wilayahnya daripada gubernur, wali nasab lebih kuat kekuasaannya terhadap anak-anaknya daripada pengadilan agama dan seterusnya. Sehingga, yang kuat untuk menjalankan sosialisasi adalah pihak konsultan.

Beberapa keterangan tersebut di atas mengindikasikan bahwa pelaksanaan sosialisasi di masyarakat masih belum memenuhi amanah. Kita

¹ Asymuni A Rahman, "Kaidah-kaidah Fikih", Jakarta : Bulan Bintang, cet. I, 1976, hlm.

ketahui, yang bertanggung jawab sebagai pelaksana dilapangan adalah konsultan independen. Konsultan memang mensosialisasikannya, akan tetapi tidak secara langsung kepada masyarakat. Rasul sendiri memperoleh wahyu dari Allah SWT, kemudian disampaikan kepada mumat manusia tanpa adanya penambahan dan pengurangan sedikitpun.

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها²

Allah memerintahkan kepada kita supaya menunaikan amanah tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Langkah dari konsultan juga tidak dapat kita salahkan. Niat dari konsultan adalah agar wakil masyarakat yang ada di daerahnya dapat ikut andil, dan waktu pelaksanaannya tidak menghabiskan waktu lama. Akan tetapi, pada kesempatan tertentu, konsultan wajib melakukan sosialisasi secara langsung agar persepsi masyarakat tidak jauh dari maksud dan tujuan awal konversi.

B. Prinsip Keadilan dalam Pelaksanaan Pencacahan

Berapa jumlah masyarakat yang akan memperoleh paket tabung, kompor dan asesorisnya ditentukan dalam proses pencacahan. Pihak yang melakukan pencacahan adalah ketua RW/RT setempat dimana sambil melakukan sosialisasi. Sisi positifnya adalah ketua RW/RT mengetahui kondisi dari masyarakat setempat. Akan tetapi, ketua RW/RT dihadapkan pada hati nurani. Masyarakat menghendaki untuk memperoleh semuanya tanpa ada

² An-Nisa' 4 : 58

perbedaan. Karena jika dibedakan akan menimbulkan kecemburuan. Berawal dari sinilah ada daerah tertentu terdapat ketua RW/RT mencatat semua kecualli yang terlihat secara nyata bahwa mereka kaya. Sehingga kemungkinan besar pencacahan yang dilakukan bersifat subyektif.

Akan tetapi, jika konsultan sendiri yang melakukan pencacahan secara langsung terhadap warga, kemungkinan pelaksanaannya akan menghabiskan waktu lama. Karena konsultan sebelumnya tidak mengetahui kondisi dari masyarakat. Namun sisi positifnya pencacahan dapat terlaksana secara obyektif. Untuk menengahi hal ini, ketua RW/RT diberi wewenang secara penuh, namun konsultan juga mengecek ulang dengan meneliti KK dan KTP yang telah terkumpul oleh ketua RW/RT, agar tidak terjadi penggandaan KK.

Rumah tangga yang berhak menerima paket LPG 3kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

1. Pengguna minyak tanah murni
2. Kelas sosial C1 kebawah (pengeluaran < 1,5 juta/bulan)
3. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK surat keterangan dari kelurahan setempat.
4. Belum menggunakan kompor dan tabung LPG.

Implementasi dari kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah di atas seluruhnya tidak terpenuhi. Masyarakat hanya diwajibkan mengumpulkan foto copy KK dan KTP saja. Pada point b, dimasyarakat terjadi pertentangan. Jika patokannya pengeluaran, masing-masing jumlah dalam keluarga berbeda.

Satu keluarga jumlahnya ada yang 4 dan 8. Hal ini tentu pengeluarannya lebih banyak yang jumlahnya 8 orang. Sedangkan 8 orang inilah yang sangat membutuhkan. Sehingga menimbulkan ketidakadilan dimasyarakat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نِ قَوْمِ عَلَىٰ إِلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ³

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan hendaknya memperhatikan keadilan dengan tidak melupakan aspek pemerataan, dan tidak berlaku diskriminatif dengan memberikan suatu keistimewaan kepada sekelompok orang. Alasan apapun tidak dapat diterima untuk berlaku tidak adil, termasuk ketidaksenangan terhadap orang tertentu. Karena berlaku adil akan mendatangkan ketakwaan seseorang kepada Allah SWT. Demikian juga perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap siapa saja kendati terhadap orang yang tidak seagama.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ⁴

Proses pencacahan sangat penting karena berkaitan secara langsung dengan proses pendistribusian. Data dari pencacahan menjadi sumber utama

³ Qs. Al-Mā'idah (5) : 8

⁴ Qs. An-Nāhl (16) : 90

dalam pendistribusian. Menyeluruh ataupun tidaknya pembagian paket tabung, kompor dan asesorisnya tergantung dari pelaksanaan pencacahan.

C. Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Pelaksanaan Pendistribusian

Tahap terakhir dalam implementasi adalah pendistribusian. Pelaksanaan pendistribusian ada kaitannya dengan proses sebelumnya yaitu sosialisasi dan pencacahan. Dalam tahap pendistribusian juga tidak dapat lepas dari peran ketua RW/RT. Dalam proses pendistribusian erat kaitannya dengan prinsip keadilan. Akan tetapi, keadilan dari pendistribusian ini adalah tindaklanjut dari keadilan dalam pencacahan. Tugas dari konsultan hanya menentukan kapan waktu pelaksanaan pendistribusi. Sedangkan ketua RW sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi tempat dan teknis pembagian juga diserahkan sepenuhnya pada masing-masing ketua RT. Hal ini sebagai wujud kepercayaan.

سيدا القوم خادمهم⁵

Dengan kata lain, para pemimpin itu hanyalah wakil akan pemenuhan hak-hak umat, sehingga mereka wajib menjalankan apa yang telah ditugaskan oleh konsultan dengan baik. Hal ini sebagai wujud dari tanggung jawab seorang pemimpin untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Karena ketua RT merupakan pemerintah yang paling dasar.

⁵ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, hlm.76

Konsultan sendiri juga tidak lepas dengan begitu saja. Disini, konsultan hanya mengawasi dan menerangkan bagaimana cara penggunaan kompor gas bagi masyarakat yang masih belum bisa menggunakannya.

Setelah diadakan sosialisasi teknis, proses pembagian tabung dimulai. Data yang digunakan adalah data dari konsultan yang telah dilakukan validasi. Karena yang membagikan secara langsung kepada masyarakat adalah ketua RW dan RT, sehingga ketua RW dan RT tersebut harus benar-benar jujur. Artinya, nama warga yang tercantum dalam data warga yang berhak memperoleh paket tabung secara gratis harus benar-benar diberikan. Jangan sampai karena kebencian terhadap seseorang membuat ketua RW dan RT menjadi tidak adil dan jujur.

Hal lain yang berkaitan dengan pendistribusian adalah status dari barang yang dibagikan kepada masyarakat. Tujuan awal dari konversi ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Sehingga, jangan sampai tujuan tersebut menjadi mafsadat hanya karena barang yang diberikan tidak memperhatikan keamanan. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan standar keamanan tabung yaitu dengan menguji coba ataupun memeriksa tabung gas mulai dari proses produksi hingga pendistribusian pada agen-agen. Sehingga, apapun yang berkaitan dengan standar tabung seperti peralatan pemeriksaan ataupun perawatan menjadi wajib juga.

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب⁶

Pemerintah telah menjamin keamanan tabung, kompor dan asesorisnya yang dibagikan kepada masyarakat. Rasa tanggungjawab dari pemerintah yaitu dengan memberikan garansi 1 minggu terhitung mulai dari hari pendistribusian tersebut. Jika ada tabung yang bocor, hal ini dapat dimaklumi karena dalam suatu produksi, kemungkinan terdapat 1 tabung yang bocor dari 1000 tabung yang diproduksi. Oleh karena itu, pemerintah telah melaksanakan amanah sesuai dengan maksud dan tujuan awal kebijakan konversi minyak tanah ke LPG.

Ketiga tahapan yang menjadi inti dari implementasi konversi minyak tanah ke LPG adalah sosialisasi, pencacahan, dan pendistribusian. Sukses tidaknya suatu program juga tergantung dari berbagai pihak yaitu pemerintah yang berkuasa dan masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk mentaatinya. Pemerintah harus bertindak adil dalam segala hal dan setiap individu suka atau tidak suka wajib patuh dan taat terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, kecuali ia diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan.⁷

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, hlm.95

⁷ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial*, (Bandung: Pustaka,cet.ke-2, 1994), hlm. 131

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian dari BAB I hingga BAB IV mengenai tinjauan hukum Islam terhadap implementasi konversi minyak tanah ke LPG (studi kasus di Kota Yogyakarta), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi konversi minyak tanah ke LPG di Kota Yogyakarta terbagi dalam 2 tahap. Tahap I terlaksana pada awal November 2007 dengan lokasi yaitu kecamatan Umbulharjo, Gondokusuman, dan Mantrijeron. Total paket yang telah terdistribusi sebanyak 24.501 paket. Tahap II terlaksana pada awal Mei 2008. Lokasinya yaitu Kraton, Danurejan, Gedong Tengen, Gondomanan, Mergangsan, Kotagede, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Jetis, serta Wirobrajan. Jumlah paket yang telah terdistribusi tahap I sebanyak 24.501 dan tahap II sebanyak 86.568 paket dengan rincian, rumah tangga 79.980 paket dan UKM 6588 paket. Terdapat 3 ruang lingkup yang berkaitan dengan implementasi, diantaranya sosialisasi, pencacahan, dan pendistribusian. Ketiga proses tersebut dilakukan oleh ketua RW/RT setempat. Dalam sosialisasi, pihak konsultan hanya menyampaikan informasi pada ketua RW/RT, pencacahan hanya melakukan validasi, dan dalam pendistribusian konsultan hanya sebatas mengawasi dan melakukan sosialisasi teknik saja.

2. Konversi minyak tanah ke LPG tidaklah dilarang oleh agama. Akan tetapi, implementasinya di Kota Yogyakarta masih kurang dari prinsip amanah dan keadilan. Proses sosialisasi yang menjadi kewajiban konsultan, konsultan hanya sampai pada ketua RW/RT saja. Sedangkan yang bertugas untuk menyampaikan kepada warga adalah ketua RW/RT. Padahal kita ketahui, petugas yang melakukan sosialisasi harus faham dengan latar belakang, maksud dan tujuan, serta teknis pelaksanaannya. Sehingga kaidah *al-wilayah al-khassah aqwam min al-wilayah al-'ammah* tidak terlaksana. Dalam pencacahan pun juga sama, ketua RW/RT yang melakukannya. Sehingga terdapat unsur subyektifitas yang menimbulkan daerah tertentu jumlah yang memperoleh berbeda dengan yang lain. Padahal Allah SWT telah memerintahkan pada manusia untuk berbuat adil meskipun pada orang yang tidak seagama. Hal ini tersirat dalam al-Qur'an surat Al-Mā'idah ayat 8. Sedangkan dalam proses pendistribusian, ketua RW/RT yang membagikan paket tabung gratis melaksanakan sesuai dengan data yang didapat dari konsultan, konsultan sendiri juga telah melakukan sosialisasi teknis pada masyarakat meskipun terkadang pada daerah tertentu tidak melakukan sosialisasi teknis.

B. Saran

Beberapa kesimpulan yang didapat diatas, terdapat saran baik dari penulis sendiri, maupun dari nara sumber. Diantaranya sebagai berikut :

1. Kebijakan konversi berasal dari pemerintah, maka pelaksanaannya pun harus ditujukan untuk kemaslahatan rakyat. Negara, dalam setiap kebijakannya harus dilaksanakan dalam beberapa tahap. Hal ini dilakukan agar tingkat keberhasilannya tinggi. Sebelum dilaksanakannya kebijakan tersebut, pemerintah juga harus melihat kondisi sosial di masyarakat. Sudah siapkah masyarakat jika kebijakan tersebut harus dilaksanakan.
2. Implementasi dari mekanisme konversi, yaitu sosialisasi, pencacahan, dan pendistribusian, harus dilaksanakan oleh konsultan sendiri. Seperti halnya dalam sosialisasi, masyarakat benar-benar dapat memahami substansi konversi. Sehingga masyarakat pun akan mendukung kebijakan pemerintah. Tanpa harus kontra. Sedangkan tahap pencacahan, juga harus dilaksanakan oleh konsultan dengan pertimbangan, adanya obyektifitas. Akan tetapi, tetap meminta pertimbangan dari ketua RW/RT setempat.
3. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena untuk masalah implementasi kebijakan, harus membutuhkan waktu yang lama. Harus meneliti dari konsep awal hingga implementasinya dimasyarakat untuk masa sekarang dan manfaatnya bagi masa yang akan datang. Disamping itu juga penyusun belum seluruhnya menguasai kebijakan konversi ini. Baik dari pemerintah maupun peraturan-peraturan yang dalam hal ini hukum positif dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumānatul Alī*, Bandung:

CV. Penerbit J-Art, 2004

Shihab, Quraish, *Tafsir Al – Misbah*, Jakarta ; Lentera hati, 2002

B. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih.

A. Djazuli, *Fiqh Siyazah*, Jakarta : Prenada media, cet.ke-2, 2003

-----, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, cet.ke-2, 2007

A Rahman, Asymuni, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1976

‘Abdullah, *Idhoh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Surabaya : Al – Hidayah, 1410 H.

Bashir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*,

Yogyakarta : UII Press, cet. ke-2, 2004

Haq, Abdul dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, buku kedua,

Surabaya: Khalista, cet. ke-2, 2006

Izzuddin bin Abd al-salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, t.t.: Dar al-Jail,

1980 M, Juz I

Musbikin, Imam, *Qawaid al-fiqhiyah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000

Wahbah Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qatib,

Semarang :Dina Utama, 1994

Zidan, Abdul Karim, *Al – Wajiz Fi Ushul Fiqih*, Lebanon : Al – Resalah, 1996

C. Lain-Lain.

-----, Kompas, Senin, 10 September 2007

-----, Kompas, *Soal BBM tak Harus Selesai pada Pemerintahan Ini*, Selasa,
11 Maret 2008

Ensiklopedi Hukum Islam, jilid I, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syari'ah Sebuah kajian Historis dan kontemporer* , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006

Ali, Atabik, dan Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer arab – Indonesia*, Yogyakarta :
Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, 1996

Bartlet, Anderson, *Pertamina Perusahaan Minyak Nasional Indonesia*, alih bahasa
Mara Karma, Jakarta : PT. Idayu Press, 1986

Dahlan, Zaini, *Spiritualitas Al-Qur'an dalam Membangun Kearifan Umat*,
Yogyakarta : UII Press, 1997

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :
Balai Pustaka, cet. ke-2, 1989

Islahi, A.A, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Toyyib, Surabaya :
PT. Bina Ilmu, 1997

Konsultan Fak.Teknik UNY, *Panduan Pendistribusian Paket Kompor Gas di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Fak.Teknik UNY, 2007

Mankiw, Gregory, *Pengantar Ekonomi*, Edisi kedua jilid 1, Jakarta : Erlangga, 2003

Masud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih
bahasa Yudian W. Asmin, Surabaya : Al-Ikhlash, 1987

- Mubyarto, *Menggugat Ketimpangan dan Ketidak Adilan Ekonomi Nasional*,
Yogyakarta : PUSTEP-UGM, 2005
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis (studi Perbandingan Sistem Hukum Islam)*, alih bahasa Yudian Wahyudin Asmin,
Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, cet. ke-2, 1997
- Nasution, Mustofa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana,
cet.ke-2, 2006
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung,
1995
- Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam
Indonesi Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2008
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta:
Rabbani Press, 1995
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial*, Bandung: Pustaka, cet.ke-2, 1994
- Reksohadiprojo, Sukanto, *Ekonomika Publik*, Yogyakarta : BPFE, 2001
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta : UII Press, cet. ke-2, 2004
- Salim, M. Arsakal, *Etika Intervensi Negara*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998
- Sekretariat MUI-2005, Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI tahun
2005
- Soekanto, Soerjono, *Pokok- pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, cet. ke-14, 2004

Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir*

Tropis, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000

Taimiyah, Ibnu, *Siyasah syari'ah Etika Politik Islam*, Surabaya: Risalah gusti, 1995

Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka

Wardhana, Wisnu Arya, *Al-Qur'an dan Energi Nuklir*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,

2004

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot Note	Terjemah
1	7	8	Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api
2	11	11	Kebijakan pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan
3	13	13	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia. Hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.
			BAB II
5	34	11	Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya.
6	35	13	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya
7	35	14	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
8	37	13	Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil itu lebih dekat kepada) takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
9	38	19	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran.
			BAB III
			BAB IV
10	63	1	Kekuasaan yang lebih khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan umum.
11	64	2	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat

			kepada yang berhak menerimanya
12	66	3	Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
13	66	4	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran
14	67	5	Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka.
15	69	6	Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib pula.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Asy-Syaikh al-Imam Syamsudin Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub az-Zar'i

Beliau terkenal dengan julukan **Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah** (Damaskus, Suriah 4 Februari 1292-23 September 1350) adalah seorang imam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, cendekiawan dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. Ibnu Qayyim berguru ilmu hadits Syihab an-Nablusi dan Qadi Taqiyyuddin bin Sulaiman; berguru tentang fiqh kepada Syaikh Safiyuddin al-Hindi dan Isma'il bin Muhammad al-Harrani; berguru tentang ilmu pembagian waris (fara'idh) kepada bapaknya; dan juga berguru selama 16 tahun kepada Ibnu Taimiyyah belajar bahasa asrab dari Ibnu abi al-Fath al-Baththiy. Belajar ilmu ushul fiqh dari Syaikh Syafiyuddin al-Hindi, ilmu fiqh dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Isma'il bin Muhammad al-Harrani. Ibnu Qayyim pernah dipenjara, dihina dan diarak berkeliling bersama Ibnu Taimiyyah sambil didera dengan cambuk diatas seekor unta. Setelah Ibnu Taimiyyah wafat, Ibnu Qayyim pun dilepaskan dari penjara. Hal itu disebabkan karena beliau menentang adanya anjuran agar orang pergi ziarah ke makam para wali. Beliau mengingatkan kaum muslimin dari adanya khurafat kaum sufi, logika kaum filosof dan zuhud model orang-orang Hindu kedalam firqah Islamiyah.

Manhaj serta hadaf Ibnu Qayyim ialah kembali kepada sumber-sumber agama islam yang suci dan murni, tidak terkotori oleh *ra'yu-ra'yu* (pendapat-pendapat) *Ahlul Ahwa' Wal Bida'* (Ahli Bid'ah) sera tipu daya orang-orang yang suka mempermainkan agama. Disamping itu, Ibnu Qayyim juga mengumandangkan bathilnya madzhab taqlid. Kendatipun beliau adalah pengikut madzhab Hambali, namun beliau sering keluar dari pendapat kaum Hanabillah, dengan mencetuskan pendapat baru setelah melakukan kajian tentang perbandingan madzha-madzhab yang masyhur Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wafat pada malam Kamis, 13 Rajab tahun 751 H.

Ibnu Taimiyyah


Nama lengkapnya Taqiyyuddin Abu 'Abbās Ibnu Abdul Halim. Lahir di Haron pada tanggal 10 Rabi'ul Awal 666 H/22 Januari 1263 M. beliau *mujtahid* islam yang terkemuka, dibesarkan dalam keluarga taat beragama dan berpendidikan. Belajar dari ulama terkemuka seperti Ali Abdul Qāwi. Beliau merupakan penggerak ijtihad diawal abad XIV. Karya-karyanya antara lain: *Majmu' al-Fatawa Ibn Taimiyyah*, *al-Qiyās Syarhi al-Islām*, *Risālah khilāf al-Ummah fī al-Ibādah*. Beliau wafat di Damaskus pada tanggal 20 Zulkaidah 728 H/26 September 1328 M.

Asy-Syātībī

Nama lengkapnya Abu Ishak Ibrahim Ibn Musa al-Ghartani asy-Syatibī, tanggal serta tahun dan latar belakang kehidupan keluarganya belum banyak diketahui, yang jelas

keluarganya berasal dari kota Syatibah (Jativa). Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, asy-Syatibī sejak kecil belajar tekun, ia mendalami ilmu, baik dalam bentuk *ūlum al-wasāil wa ulūm al-maqāsid* (metode maupun esensi dan hakikat sehingga ia memiliki berbagai disiplin ilmu. Asy-Syatibī adalah seorang ahli bahasa, ahli tafsir, ahli debat, ahli fiqh, disamping itu juga sebagai ulama usūl fiqh. Banyak karya yang ditinggalkan, akan tetapi karya yang besar adalah *al-Muwafaqat*. Dan karya ini yang sudah tersebar di Indonesia. Asy-Syatibī meninggal pada tahun 790 H.

PROSES PENGOLAHAN MINYAK MENTAH



Gambar 2.1 *Proses pengolahan minyak mentah*

KARTU DATA PELANGGAN WARNA HIJAU SEBAGAI BUKTI BAHWA WARGA TELAH MENERIMA PAKET BANTUAN

KARTU DATA PELANGGAN ELPIJI 3 KG
WILAYAH III GAS DOMESTIK
PT. PERTAMINA (PERSERO)

No. Pelanggan: 011.01.00000000000000000000
 Nama Pelanggan: SIKHAATI
 Alamat Pelanggan: 3. H. LING
RT. 003 RW. 04 NO. 15
 Kelurahan: KEBON KECING Kecamatan: SEMAYORAN
 Nama Pangkalan: Tanis Setianto
 Alamat Pangkalan: 3. Kemayoran Gemol Rt 013/05
 Nama Agen: Dama Wijaya Antono
 NIAP Agen: _____

Pelanggan tersebut diatas telah menerima KARTU PELANGGAN ELPIJI 3 KG, TABUNG ELPIJI 3 KG beserta isi KOMPOR beserta kelengkapannya dalam keadaan baik dan DI LARANG UNTUK DI JUAL.

Tanda Tangan Pelanggan: _____

KARTU DATA PELANGGAN ELPIJI 3 KG
WILAYAH III GAS DOMESTIK
PT. PERTAMINA (PERSERO)

No. Pelanggan: 011.01.00000000000000000000
 Nama Pelanggan: SIKHAATI
 Alamat Pelanggan: 3. H. LING
RT. 003 RW. 04 NO. 15
 Kelurahan: KEBON KECING Kecamatan: SEMAYORAN
 Nama Pangkalan: Tanis Setianto
 Alamat Pangkalan: 3. Kemayoran Gemol Rt 013/05
 Nama Agen: Dama Wijaya Antono
 NIAP Agen: _____

Pelanggan tersebut diatas telah menerima KARTU PELANGGAN ELPIJI 3 KG, TABUNG ELPIJI 3 KG beserta isi KOMPOR beserta kelengkapannya dalam keadaan baik dan DI LARANG UNTUK DI JUAL.

Tanda Tangan Pelanggan: _____

KARTU PELANGGAN ELPIJI 3 KG
WILAYAH III GAS DOMESTIK
PT. PERTAMINA (PERSERO)

Nama Pangkalan / Cabang: Tanis Setianto
 Alamat Pangkalan / Cabang: 3. Kemayoran Gemol Rt 013/05
 Nama Agen: Dama Wijaya Antono
 NIAP Agen: _____

Pelanggan tersebut dikardi ini telah menerima TABUNG ELPIJI 3 KG + isi KOMPOR beserta kelengkapannya dalam keadaan baik dan barang subsidi ini DI LARANG UNTUK DI JUAL.

Tanda Tangan Pelanggan: _____

PETUNJUK PEMBELIAN

1. PASTIKAN SEBELUM MEMBELI
2. TAMPILAN SEBELUM MEMBELI
3. BELI TABUNG ELPIJI 3 KG PADA TITIK JUALAN YANG DITUNJUK DALAM KARTU INI
4. LARANGAN PENGISIAN KARTU LAINNYA PADA SETIAP MELAKUKAN PEMBELIAN

PETUNJUK PENGGUNAAN

1. TEMPONAN TABUNG SELALU DALAM POSISI TEGAK
2. PASANG REGULATOR PADA Ujung TABUNG KEMUDIAN KOND
3. PERIKSA KOMPOR SELAMA ADA GAS, REGULATOR, PASTIKAN TEGAK ADHESORNYA
4. GUNAKAN KOMPOR GAS BERPELUNTAH
5. BELI TABUNG ELPIJI 3 KG HANYA SAJA MENGGUNAKAN TABUNG DAN BELI ISI ULANG ELPIJI


PETUNJUK KESELAMATAN

1. JALURAN GAS HARUS LEBAS DAN BERSIH
2. GUNAKAN TABUNG HANYA TERBUKA BERTINGKAT
3. HINDARILAH AP TERBUKA DAN HINDARILAH SEBELUM MENYALA DAN MENYALA
4. JALURAN GAS HARUS LEBAS
5. BELI TABUNG KEMUDIAN
6. BELI TABUNG KEMUDIAN
 - GUNAKAN REGULATOR 3 GIGAS TABUNG 3 KG TERBUKA
 - JALURAN GAS HARUS LEBAS
 - JANGAN MENYALA HANYA MENYALA PADA ULANG
 - HINDARILAH MENYALA HANYA TERBUKA

Gambar : 3.3
Kartu Data Pelanggan Warna Hijau sebagai Bukti bahwa Warga telah Menerima Paket Bantuan

POLA DISTRIBUSI MINYAK TANAH = LPG 3Kg PROGRAM KONVERSI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

POLA DISTRIBUSI MINYAK TANAH = LPG 3Kg



Gambar 3.5 Pola Distribusi Minyak Tanah = LPG 3 Kg

Sumber : www.pertamina.com

CURICULUM VITAE

Nama : Naili Ulfa Sa'adah

Tempat/Tgl Lahir : Demak, 16 Juni 1986

Alamat Asal : Ds. Pasir RT 06/01 Mijen Demak 59583

Alamat di Yogyakarta: Komplek POLRI D III No 202 Gowok Sleman

Nama orang Tua :

Ayah : H. Nahrowi

Ibu : Hj. Khomsatun

Pendidikan Formal

1. SDN Pasir I Mijen Demak (1999 – 2001)
2. MTs. Al-Hikmah Pasir I Mijen Demak (2001 – 2004)
3. MAN Yogyakarta I (2001 – 2004)
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004 – 2008)

Pendidikan Non Formal

1. PP Al-Barakoh Blunyahrejo Yogyakarta